

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ORGAN TUBUH SEBAGAI
OBJEK WASIAT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS



Oleh:

VISCA ALIYA IFANA

NIM : 21302200211

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ORGAN TUBUH SEBAGAI
OBJEK WASIAT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.)



NIM : 21302200211

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ORGAN TUBUH SEBAGAI
OBJEK WASIAT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

Oleh:

VISCA ALIYA IFANA

NIM : 21302200211

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal, 30 Juli 2024

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H

NIDN: 0615087903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ORGAN TUBUH SEBAGAI OBJEK WASIAT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM

TESIS

Oleh:

VISCA ALIYA IFANA

NIM : 21302200211

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
pada Tanggal 31 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

Anggota

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H

NIDN: 0615087903

Anggota

Dr. Soegianto, S.H., M.Kn.

NIDN: 0625096601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **VISCA ALIYA IFANA**

NIM : 21302200211

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ORGAN TUBUH SEBAGAI OBJEK WASIAT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM

Adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 17 Agustus 2024

Yang menyatakan



فيسكا

VISCA ALIYA IFANA

21302200211

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **VISCA ALIYA IFANA**

NIM : 21302200211

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tesis yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ORGAN TUBUH SEBAGAI OBJEK WASIAT DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 Agustus 2024

Yang menyatakan




VISCA ALIYA IFANA
21302200211

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“...boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S. 2 [Albaqarah ayat]: 216)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan hidayat-Nya sehingga tugas akhir ini lancar hingga selesai. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penulisan tesis ini. Kupersembahkan karya kecil ini untuk:

1. Allah SWT pencipta seluruh alam semesta dan seisinya yang telah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan nikmat rizki kepada penulis.
2. Kedua orang tua hebat yang sangat kusayangi, mama dan papa yang senantiasa selalu mendoakan, mendampingi, memberikan semangat, memberikan suport moral dan materil. Kerja keras Mama dan Papa sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Adikku Hafizh, Dhiza, dan seluruh keluarga besar yang senantiasa telah berjasa dalam kehidupanku.
4. Civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan sepenuh hati selama menjalani proses perkuliahan.
5. Sahabat penulis dan Seluruh teman penulis yang senantiasa menemani dari mulai masuk bangku perkuliahan hingga tugas akhir dan seluruh teman seperjuangan prodi Kenotariatan.
6. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Walau tidak bisa ditulis satu-persatu tertulis, Insya Allah perbuatan menjadi amal baik, *aamiin*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, dan inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis. Tesis ini telah kami susun secara maksimal dengan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga kami dapat mempelancar dalam proses pembuatan tesis ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan juga selaku pembimbing yang senantiasa memberikan arahan serta membimbing dengan penuh kesabaran dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan ilmu yang sangat bermanfaat.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Terlepas dari semua itu penulis menyadari betul masih banyak kekurangan baik dari segi isi materi, susunan kalimat, maupun tata bahasa dalam tesis ini. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka selebar-lebarnya penulis meminta maaf dan penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat dan digunakan

Semarang, 27 Juli 2024

(Penulis)

ABSTRAK

Objek wasiat di Indonesia yang sering kita jumpai dapat mencakup berbagai aset juga kepentingan yang dapat diatur didalam wasiat seseorang. Berikut ini adalah beberapa contoh objek wasiat yang umum berada di Indonesia misalnya harta benda, barang kesenian, surat-surat berharga, hak kekayaan intelektual dan, benda bersejarah atau budaya. Seiring perkembangan waktu, muncul permasalahan mengenai organ sebagai objek wasiat. Pemanfaatan organ tubuh manusia melalui wasiat masih menjadi perdebatan bagi sebagian masyarakat di Indonesia, karena dianggap tidak lazim dan masih menuai pro dan kontra. Selain itu, negara Indonesia belum mempunyai ketentuan hukum yang mengatur secara jelas bahwa seseorang berhak untuk memanfaatkan organ tubuhnya melalui wasiat setelah meninggal kepada orang lain.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan yang akan dianalisis secara normatif kualitatif dan memiliki karakteristik preskriptif. Penelitian ini membahas problematika dalam wasiat dengan objek organ tubuh di Indonesia, serta dan kepastian hukumnya. Meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, penerapan hukum masih menemui berbagai hambatan. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, nilai-nilai budaya yang menghambat penerimaan donasi organ, dan prosedur hukum yang belum sepenuhnya jelas, yang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan wasiat organ tubuh.

Penelitian ini menyoroti pentingnya kepastian hukum untuk menjamin bahwa keinginan pendonor dihormati dan dilaksanakan dengan adil. Selain itu, disarankan adanya peningkatan edukasi masyarakat, penyempurnaan regulasi, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk mendukung proses donasi organ yang transparan dan efisien. Dengan demikian, kepastian hukum dapat memberikan perlindungan yang diperlukan terhadap hak-hak individu dalam pembuangan organ tubuh setelah kematian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praktik donasi organ.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Wasiat, dan Organ Tubuh.

ABSTRACT

The objects of wills in Indonesia that we often encounter can include various assets and interests that can be regulated in a person's will. The following are several examples of testamentary objects that are commonly found in Indonesia, for example property, artistic goods, securities, intellectual property rights and historical or cultural objects. As time goes by, problems arise regarding organs as objects of wills. The use of human organs through wills still occurs for some people in Indonesia, because it is considered unusual and still has pros and cons. Apart from that, Indonesia does not yet have legal provisions that clearly stipulate that a person has the right to use his or her organs through a will after death to another person.

This type of research is normative legal research using statutory regulations. The data collection method for this research is a literature review which will be explained normatively qualitatively and has prescriptive characteristics. This research discusses the problems in wills with objects of bodily organs in Indonesia, as well as legal certainty. Even though there are regulations such as Law Number 17 of 2023 concerning Health and Government Regulation Number 28 of 2024, the implementation of the law still overcomes various obstacles. Factors such as a lack of public awareness, cultural values that hinder the acceptance of organ donations, and legal procedures that are not yet completely clear, also influence the effectiveness of implementing organ wills.


This research highlights the importance of legal certainty to ensure that donors' wishes are respected and implemented fairly. In addition, it is recommended that there be increased public education, improved regulations, and training for law enforcement officials to support a transparent and efficient organ donation process. Thus, legal certainty can provide the necessary protection for individual rights in the disposal of organs after death and increase public participation in the practice of organ donation.

Keywords: Juridical Analysis, Wills, and Body Organs.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II.....	29
TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan tentang Tranplantasi Organ.....	29
a) Definisi Tranplantasi Organ.....	29
b) Pendoron dan Resipen.....	30
c) Peraturan terkait Tranplantasi Organ Tubuh dalam Hukum Positif di Indonesia 35	
d) Tranplantasi Organ dalam Prespektif Islam.....	39
B. Tinjauan tentang Akta Wasiat.....	53
a) Definisi Wasiat.....	53

b) Wasiat Barat.....	54
c) Wasiat Islam.....	56
d) Tinjauan tentang Organ Tubuh sebagai Objek Wasiat.....	62
BAB III	66
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Problematika terhadap Dasar Hukum Pelaksanaan Wasiat dengan Objek Organ Tubuh.....	66
B. Kepastian Hukum terhadap Wasiat dengan Objek Organ Tubuh	83
C. Wasiat dengan Objek Organ Tubuh di Hadapan Notaris	91
BAB IV	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan dari manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya rasa kemanusiaan yang tinggi untuk membantu orang lain yang mengalami kegagalan fungsi organ tubuh menjadi dasar seseorang memanfaatkan organ tubuhnya melalui wasiat.¹ Menurut Jumhur Ulama bahwa ayat tersebut menjelaskan kewajiban berwasiat. Sejak zaman Rasulullah SAW, hingga sekarang telah banyak diantara kaum mukmin yang telah menjalankan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun.²

Dilansir dari situs internet Kompas TV pasangan suami istri di Kota Malang mendonorkan jenazah dan kornea matanya untuk kepentingan kesehatan dan pendidikan. Jenazah Hana Rosilawati, dengan wasiatnya yang telah dituliskan sebelumnya, disemayamkan di rumah persemayaman Panca Budhi Kota Malang sebelum diantarkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Kedua kornea matanya pun didonasikan untuk transplantasi salah satunya kepada seorang anak berusia 8 tahun dari Blitar dan satu kornea mata lagi juga akan didonorkan kepada pasien lain. Tindakan luar biasa ini bukan hanya mencerminkan kepedulian mereka

¹ Iman Jauhari, 2007, *Kapita Selekta Hukum Islam Jilid II*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hal. 167.

² Fatchurrahman, 1981, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, hal. 51.

terhadap sesama, tetapi juga memotivasi anak mereka untuk mengikuti jejak yang sama.³

Tabiat manusia selalu bercita-cita agar amal perbuatannya di dunia dan di akhirat dengan amal-amal kebajikan untuk menambah *taqarrubnya* kepada Allah SWT atas yang telah dimilikinya, atau untuk menutupi kekurangan-kekurangan amal perbuatannya semasa ia hidup untuk menambah amal kebajikan yang telah ada dan menutup kekurangan atau kurang sempurna amal tersebut di antaranya adalah dengan jalan wasiat. Perbuatannya di dunia dan di akhirat dengan amal-amal kebajikan untuk menambah *taqarrubnya* kepada Allah SWT atas yang telah dimilikinya, atau untuk menutupi kekurangan-kekurangan amal perbuatannya semasa ia hidup untuk menambah amal kebajikan yang telah ada dan menutup kekurangan atau kurang sempurna amal tersebut di antaranya adalah dengan jalan wasiat.

Surat wasiat atau *testament* adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal.⁴

³ Kompas TV, 2023, "Patsuri di Malang Donorkan Jenazah dan Kornea Mata untuk Dunia Kesehatan dan Pendidikan" https://www.kompas.tv/regional/450604/pasutri-di-malang-donorkan-jenazah-dan-kornea-mata-untuk-dunia-kesehatan-dan-pendidikan#google_vignette diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 10.32 WIB.

⁴ J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, hal. 180.

Surat wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam wasiat, yaitu wasiat yang dinamakan pengangkatan wasiat (*erfsterlling*) dimana berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat (*legaat*).⁵ Surat wasiat yang dibuat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan namanya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka sipembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani.⁶

Objek wasiat di Indonesia yang sering kita jumpai dapat mencakup berbagai aset juga kepentingan yang dapat diatur didalam wasiat seseorang. Berikut ini adalah beberapa contoh objek wasiat yang umum berada di Indonesia:

1. Harta Benda

Harta benda merupakan sebuah objek wasiat yang sering dijumpai, termasuk rumah, tanah, kendaraan, uang tunai, saham, dan properti lainnya. Dalam wasiat ini dapat digunakan dalam mengatur pembagian harta benda kepada ahli waris atau penerima tertentu.

2. Barang Kesenian

Barang-barang kesenian, seperti lukisan, patung, atau koleksi seni lainnya, juga dapat dijadikan sebagai objek wasiat. Pada wasiat,

⁵ Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 150.

⁶ Tamakiran, 1992, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pioner Jaya, Bandung, hal. 29.

seseorang dapat menentukan bagaimana cara barang kesenian tersebut akan dikelola, dipamerkan, atau diwariskan kepada penerima tertentu.

3. Surat-surat Berharga

Surat-surat berharga, seperti obligasi, saham, atau sertifikat deposito, dapat juga diatur dalam wasiat. Wasiat dapat menyebutkan bagaimana cara penanganan dan pemindahan surat-surat berharga tersebut kepada ahli waris atau penerima tertentu.

4. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, atau merek dagang, dapat dijadikan objek wasiat. Wasiat dapat mengatur penyerahan hak kekayaan intelektual tersebut kepada pihak yang ditunjuk dalam wasiat.

5. Benda Bersejarah atau Budaya

Benda-benda bersejarah atau budaya yang memiliki nilai historis atau budaya penting juga dapat diatur dalam wasiat. Wasiat dapat memuat ketentuan mengenai pelestarian, penyalinan, atau penyerahan benda-benda tersebut kepada lembaga atau pihak yang dapat menjaga dan memanfaatkannya dengan tepat.

Wasiat erat hubungannya dengan harta peninggalan yang sering disebut *tirkah* yakni segala yang ditinggalkan oleh si mayit dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh ahli waris, seperti kebendaan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, serta bukan kebendaan bersangkutan dengan orang lain. Seiring perkembangan waktu, muncul permasalahan mengenai

organ sebagai objek wasiat. Pemanfaatan organ tubuh manusia melalui wasiat masih menjadi perdebatan bagi sebagian masyarakat di Indonesia, karena dianggap tidak lazim.⁷

Menurut perspektif hukum Islam, mendonorkan organ tubuh manusia adalah dibolehkan, akan tetapi diperbolehkan disini bukan berarti memperjual belikan karena jual beli itu sebagaimana di-ta'rif-kan oleh ulama "Fuqoha" adalah tukar menukar harta secara rela, sedangkan organ tubuh manusia itu bukan harta yang dapat dipertukarkan dan ditawar-menawarkan sehingga organ tubuh manusia dapat menjadi objek perdagangan dan jual beli.⁸

Dalam proses transplantasi organ tubuh, umumnya masyarakat mengacu pada ketentuan Pasal 123 dan 124 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal tersebut menegaskan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika. Transplantasi organ merupakan metode yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa pasien yang menghadapi ancaman kematian dengan cara mentransfer organ dari satu individu ke individu lainnya. Dalam bidang ilmu kesehatan, tujuan dari

⁷ A. Fauzi Imron, 2015, "Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan KUH Perdata". *Asy-Syari'ah*, Vol 1, No 1, hal. 11. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v1i1.201> diakses pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

⁸ M. Sari, 2020, "Transplantasi Organ dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi. Substantia": *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol 22, No 1, hal. 61. <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6758> diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 11.00 WIB.

transplantasi adalah untuk mengganti organ penerima yang mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan organ yang baru.⁹

Transplantasi organ tubuh yang aman melibatkan kepatuhan terhadap prosedur dan standar operasional medis yang telah ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia serta tahapan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Donor Organ dan Jaringan Tubuh. Secara umum, pasien yang menjalani transplantasi organ akan melewati beberapa tahap hingga prosedur medis tersebut selesai, seperti pencarian organ yang sesuai, penerimaan edukasi sebelum dan selama proses operasi transplantasi organ, serta rekomendasi perawatan pasca operasi.

Negara Indonesia belum mempunyai ketentuan hukum yang mengatur secara jelas bahwa seseorang berhak untuk memanfaatkan organ tubuhnya melalui wasiat setelah meninggal kepada orang lain. Dalam hukum perdata, wasiat adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai pengaturan harta benda setelah meninggal dunia. Namun, pertanyaan muncul apakah organ tubuh dapat dianggap sebagai objek yang dapat diwasiatkan. Dalam konteks ini, penelitian dapat mengkaji relevansi kategori kebendaan dalam konteks objek wasiat dan apakah organ tubuh dapat diperlakukan sebagai kebendaan yang sah secara hukum.

Menurut beberapa pendapat ulama, wasiat donor organ tubuh manusia dibolehkan, dengan menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh

⁹ Taruna Ikrar, "Pengobatan Modern dengan Transplantasi Organ", dalam <http://kabarinews/pengobatan-modern-transplantasiorgan/35143>, diakses pada tanggal 04 Februari 2023 pukul 11.30 WIB.

Syariat Islam dan perlu dipenuhi oleh pendonor, penerima donor dan pengelolaan donor serta orang-orang yang berkaitan.¹⁰

Tetapi terdapat pendapat ulama lainnya yaitu Ash-Sheikh Muhammad Mutawalla Ash-Sha'rowi yang mengatakan adalah haram wasiat donor organ tubuh manusia. Walau apapun keadaannya termasuk dalam bentuk menghadiahkan setelah kematian baik secara wasiat sebagai izin atau cara izin yang lain, hukumnya adalah haram kerana mendonorkan organ tubuh tersebut akan menghilangkan kesempurnaan atau kehormatan terhadap mayat dan akan mencacatkan mayat (si pendonor) tersebut. Perkara ini dilarang sama sekali oleh Syari'at Islam karena setiap manusia yang hidup lagi berakal harus berlemah-lembut dengan mayat.¹¹

Kebijakan hukum terkait penggunaan organ tubuh sebagai objek wasiat dapat berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Dalam beberapa yurisdiksi, penggunaan organ tubuh sebagai objek wasiat dapat diizinkan dan diatur oleh hukum. Namun, dalam banyak negara, masalah ini masih menjadi perdebatan dan belum diatur secara jelas.

Penggunaan organ tubuh sebagai objek wasiat juga dapat berpotensi menimbulkan konflik dan sengketa waris di antara ahli waris. Pertanyaan muncul mengenai perlindungan hak-hak keluarga atau ahli waris, serta kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan wasiat yang

¹⁰ Lajnah Min Asatizah, *Bagian Fiqh Muqoron, Qadlayā Fiqhiyah Mu'ashshirah*, (Qahirah : Jami'ah Al-Azhar, Kuliah Syari'ah Dan Qonun Di Qahirah, Jilid Satu), hal. 426.

¹¹ *Ibid*

melibatkan organ tubuh. Latar belakang penelitian dapat membahas kasus-kasus yang ada, putusan pengadilan terkait, dan permasalahan hukum yang timbul dalam konteks ini.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat isu hukum yang timbul terkait ketidakjelasan apakah organ tubuh masuk sebagai kebendaan, penggunaan organ tubuh manusia sebagai objek wasiat, yang mana perlu diketahui terkait posisi organ tubuh manusia sebagai objek dalam suatu perbuatan hukum sehingga pembuatan suatu surat wasiat tersebut tidak menyalahi konsep-konsep hukum. Regulasi di Indonesia belum ada yang mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut, oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai analisis ketentuan hukum tentang penggunaan organ tubuh sebagai objek wasiat dalam perspektif hukum.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika terhadap dasar hukum pelaksanaan wasiat dengan objek organ tubuh?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap wasiat dengan objek organ tubuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis problematika terhadap dasar hukum pelaksanaan wasiat dengan objek organ tubuh.

2. Untuk menganalisis kepastian hukum terhadap wasiat dengan objek organ tubuh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis yakni:

1. Secara Teoritis

Untuk membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum dan diharapkan temuan ini dapat digunakan untuk menjadi referensi penelitian dimasa depan, terutama pada penelitian terkait kepastian hukum tentang penggunaan organ tubuh sebagai objek wasiat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi akademik sebagai sumbangan pemikiran dibidang hukum dan pertimbangan dalam mengkaji Undang-Undang serta praktek penerapan Peraturan tersebut bagi para akademisi, mahasiswa dan bagi perkembangan dunia pendidikan secara umum serta menjadi bahan sumber acuan serta rujukan bagi peneliti yang akan datang.
- b. Bagi penegak hukum sebagai pengoptimalan pengetahuan mengenai kepastian dan akibat hukum yang terjadi terhadap organ tubuh sebagai objek wasiat.
- c. Bagi masyarakat sebagai bagian dari informasi agar terbuka wawasan bagi masyarakat mengenai organ tubuh sebagai objek wasiat.

E. Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya pertimbangan,¹² konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang di terjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *operational definition*.¹³

Guna mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini yang mana setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum. Pada bagian ini saya akan membahas beberapa istilah yang ada dalam karya tulis seperti:

1. Analisis yuridis

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno "*analisis*" yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti kembali dan *luein* yang berarti melepas, jika digabungkan maka artinya adalah melepaskan kembali atau menguraikan. Kata analisis diserap kedalam bahasa inggris menjadi "*analysis*", yang kemudian juga diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi "analisis".

Secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu

¹² Komarudin dan Yooke Tjumphamah, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 22.

¹³ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisaksi, Jakarta, hal. 5

kemudian dicari kaitannya. Semua hal dalam kehidupan dapat dianalisa oleh manusia. Yang membedakan hanyalah metode dan cara menganalisanya. Metode yang dipakai untuk menganalisa suatu hal dikenal dengan nama metode ilmiah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.¹⁴

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹⁵

2. Organ Tubuh

Organ mempunyai arti yaitu alat yang mempunyai tugas tertentu didalam tubuh manusia. Bagian organ yang dimaksud disini antara lain: jantung, ginjal, paru-paru, kornea mata, hati, pankreas, usus, dan katup jantung. Donor organ adalah tindakan di mana seseorang memberikan atau mendonorkan organ tubuhnya pada orang lain, bisa ketika orang itu masih

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/analisis>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 88

hidup maupun sudah meninggal. Tentunya, anggota tubuh yang didonorkan bukanlah sembarangan organ tubuh, karena perlu dibedakan antara organ tubuh yang vital dan tidak. Hal ini nanti akan banyak dijelaskan pada bagian prinsip-prinsip donor organ. Barangkali perlu sedikit dibedakan antara donor organ dan transplantasi organ tubuh. Transplantasi organ merupakan suatu teknologi medis untuk penggantian organ tubuh pasien yang tidak berfungsi dengan organ dari individu lain.¹⁶

3. Wasiat.

Wasiat (*testament*), yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja. Suatu wasiat harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain *testament* merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia. Dan mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.¹⁷

Pada dasarnya surat wasiat merupakan pernyataan tertulis yang sah dimana salah satunya berisi mengenai distribusi atau perpindahan harta baik berupa asset atau kewajiban yang harus ditunaikan. Pernyataan tersebut

¹⁶ Teresa Liliana Wargasetia, 2003, "Nilai Etika Transplantasi Organ" *Majalah Komunikasi Maranatha*, Vol. Xi, Tahun IX, hal. 1, <https://www.neliti.com/id/publications/220067/nilai-etika-transplantasi-organ> diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 18.45 WIB

¹⁷ Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.105

ditulis oleh seseorang yang berperan sebagai pewaris atau bisa disebut pewasiat dengan maksud dan tujuan untuk mencalonkan beberapa orang yang menurutnya pantas atau layak dalam mengurus hartanya apabila pewasiat meninggal dunia. Dalam hukum perdata, surat wasiat tidak ditentukan bentuknya. Surat wasiat dapat berupa akta dibawah tangan yang dibuat dan di tandatangi sendiri oleh pemberi wasiat atau berupa akta autentik yang dibuat oleh seorang notaris. Kedua bentuk tersebut diperkenankan dalam pembuatan surat wasiat. Dengan sendirinya dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang menerangkan tentang arti wasiat atau *testament*, memang sudah mengandung suatu syarat, bahwa isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. BW mengenal tiga macam bentuk surat wasiat, yaitu:¹⁸

- a. Wasiat Olografis yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tanda tangan dan ditanda tangani pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan kepada notaris ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan tertutup.
- b. Wasiat Umum yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap

¹⁸ Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cet. I, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 98.

notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

- c. Wasiat Rahasia yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi.

Suatu *testament*, juga dapat berisikan suatu "*legaat*" yaitu suatu pemberian kepada seorang. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu *legaat* dapat berupa:

- a. Satu atau beberapa benda tertentu
- b. Seluruh benda dari satu macam atau jenis
- c. Hak "*vruchtgebruik*" atas pembagoan atas seluruh warisan
- d. Sesuatu hak lain terhadap *boedel*, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari *boedel*.

4. Konsepsi

Konsep dan Konsepsi merupakan istilah yang berbeda, baik dalam pengertian maupun penggunaannya. Konsep bersifat lebih umum dan dikenal atau diumumkan berdasarkan kesepakatan, sedangkan konsepsi bersifat khusus atau spesifik. Kamus besar bahasa Indonesia konsepsi diartikan sebagai pengertian atau pendapat (paham). Sedangkan menurut salah satu ahli yaitu Malika konsepsi adalah pengertian atau tafsiran seseorang terhadap suatu konsep tertentu dalam kerangka yang sudah ada

dalam pikirannya dan setiap konsep baru didapatkan dan diproses dengan konsep-konsep yang telah dimiliki.¹⁹

5. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

F. Kerangka Teori

1. Teori Bekerjanya Hukum (William Chamblis dan Robert B. Seidman)

Teori mekanisme bekerjanya hukum dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Berdasarkan pada teori ini,

¹⁹ Ziadatul Malikha., dan Mohammad Faizal Amir, 2018 “Analisis Miskonsepsi Siswa Kelas V-B Min Buduran Sidoarjo Pada Materi Pecahan Ditinjau Dari Kemampuan Matematika” *Jurnal Mathematics Education Jurnal*, Vol. 1, Issue (2), hal. 75-81 <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/pmej/article/view/2329> diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 19.00 WIB

bekerjanya hukum yang terjadi dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan sosial, lembaga pembuat hukum dan lembaga pelaksanaan hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak dapat dimonopoli oleh hukum. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan, karena pada teori ini berkaitan dengan lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan bangsa. Kekuatan sosial itulah yang kemudian dapat menyebabkan hukum mengalami dinamika.²⁰

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat terlihat dari dua sisi, yakni sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, yang mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah pada penerapan, penafsiran, pembuatan konstruksi hukum dll. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat terlihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia menjadi pelaku yang membawa hukum dalam masyarakat sehingga mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Hukum sudah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.²¹

Teori bekerjanya hukum dalam wasiat organ tubuh melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum untuk memastikan bahwa keputusan

²⁰ William J. Camblis dan Robert B, Seidman, 1971, *Law, Order, and Power, Reading*, Mess Addison, Wesley, hal. 12.

²¹ Khusen Martono, "Penyidikan Tidak Pidana Migas di Polres Purworejo", *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang* (Semarang: 2018), 9, dapat diakses <http://repository.unissula.ac.id/12056/3/babI.pdf>

individu mengenai donasi organ dihormati dan dilaksanakan sesuai aturan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk mengatur proses pembuatan, penyimpanan, dan pelaksanaan wasiat organ tubuh, menjamin bahwa hak-hak pendonor dan penerima dilindungi. Teori ini mencakup aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, memastikan bahwa wasiat yang sah secara hukum dapat diterima dan dilaksanakan dengan benar. Hukum juga mengatur prosedur untuk mengatasi konflik atau pelanggaran, serta mengawasi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk mencapai hasil yang adil dan efisien.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum yang terjadi didalam masyarakat, dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat menjadi pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan pada lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan juga sekaligus merespons fungsi aturan tersebut. Berdasarkan pada pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dilihat dari teori Chamblis dan Seidman maka dapat diketahui bahwa masyarakat adalah pemegang peran.²² Mekanisme bekerjanya hukum pastinya memiliki faktor-faktor dalam mempengaruhinya, berikut ini adalah

²² *Ibid.*, 9.

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mekanisme bekerjanya hukum:²³

a) Keadaan Peraturan yang Terkait

Sebuah peraturan dapat lahir dari seorang penguasa, tidak sedikit bahwa peraturan merupakan produk dari pemegang kuasa. Hal ini terjadi dikarenakan bukanlah dorongan kekuasaan dalam mengatur, bukan juga karena kekuasaan yang diberikan untuk membentuk hukum/aturan, akan tetapi yang seharusnya terjadi adalah masyarakat sendiri yang menghendaki supaya kekuasaan membentuk hukum/peraturan.

b) Pelaku Penegak Hukum

Peraturan membutuhkan pelaku penegak hukum dalam menjalankan peraturan tersebut, namun dalam setiap lini penegak hukum sangat rentan melakukan penyelewengan, masalah dalam penegak hukum juga merupakan masalah sumber daya manusianya.

c) Masyarakat dan Budaya Hukum

Kebudayaan pada dasarnya mencakup seluruh nilai-nilai yang mendasari pada hukum yang berlaku. Nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan dasar atau yang mendasari hukum adat yang berlaku.

²³ *Ibid.*, 10-12.


Hukum adat tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat banyak. Semakin banyak kesesuaian pada peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya. Sebaliknya, jika suatu peraturan perundangan tidak menyesuaikan masyarakat adat atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan menjadi semakin sulit untuk dilaksanakan atau ditegakkan pada peraturan hukum termasuk.

d) Fasilitas dan Sarana Prasarana

Secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan dalam bentuk sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Hal yang sering kali terjadi bahwa pada suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan padahal sarana pendukungnya belum tersedia secara lengkap. Alangkah lebih baik jika menerapkan suatu peraturan secara resmi perlu diperhatikan dahulu sarana dan fasilitasnya. Dengan adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Dari konsep Lundberg dan Lansing serta konsep Hans Kelsen yang telah dijelaskan sebelumnya, William J. Chambliss dan Robert B. Seidman telah menyusun suatu model mengenai bekerjanya hukum

dalam masyarakat. Chambliss dan Seidman menggambarkan teori bekerjanya hukum seperti pada gambar di bawah ini:²⁴



Sumber: Robert B. Seidman dan William J. Chambliss,

Dari bagan di atas dapat dibuat penjelasan mengenai bekerjanya suatu kebijakan, dalam teori ini di jelaskan bahwa pembentukan dan bekerjanya hukum dapat dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan personal, sehingga mulai dari proses pembuatan hingga dengan pemberlakuan peraturan yang dikeluarkan diharapkan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Akan tetapi efek pada perturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial misalnya ketaatan dalam mentaati hukum, maka hukum pasti akan bekerja dengan baik pula,

²⁴ Siti Malikhatun Badriyah, (2016), *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 51.

tetapi sebaliknya jika kekuatannya berkurang atau bahkan tidak ada maka hukum tidak dapat berjalan.²⁵

Setiap konsep hukum mempengaruhi, mendorong, ataupun memaksa agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan atau lembaga kekuasaan yang menggambarkan sebuah tuntutan ditujukan kepada masyarakat, oleh karena itu kekuasaan negara diselenggarakan secara konstitusional sehingga sarana tersebut mendorong atau memaksa tingkah laku yang diinginkan oleh pemegang peran. Kehidupan yang terjadi di masyarakat berjalan dengan tertib dan teratur yang didukung adanya suatu tatanan dan ketertiban dimasyarakat yang terlihat dari luar, sedangkan dukungan dari dalam adalah suatu tatanan.²⁶

2. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk

²⁵ Inugraha Al Aziz Purya Sandra, "Tugas Hukum dan Masyarakat Bekerjanya Hukum dan Faktor yang Mempengaruhi", https://www.academia.edu/19519435/BEKERJANYA_HUKUM_DAN_FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHINYA, diakses 15 November 2022.

²⁶ Satjipto Rahardjo, 1990, *Hukum Dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, hal. 29.

itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:²⁷

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.²⁸

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan

²⁷ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.123.

²⁸ Ahmad Zaenal Fanani, 2011, "Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim", *Varia Peradilan* No. 304, hal. 3.

sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya daripada mengikuti Radbruch.²⁹

Teori tujuan hukum dalam wasiat organ tubuh berfokus pada tiga nilai utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan memastikan bahwa hak-hak individu mengenai keputusan donasi organ dihormati dan dipenuhi dengan adil. Kemanfaatan menggarisbawahi pentingnya proses wasiat organ yang memberikan manfaat nyata bagi penerima dan masyarakat, serta memastikan bahwa keputusan donasi dapat menyelamatkan nyawa. Kepastian hukum menyediakan kerangka yang jelas untuk pelaksanaan wasiat, menjamin bahwa prosedur dan regulasi diikuti dengan konsisten. Dengan memprioritaskan ketiga nilai ini, hukum bertujuan untuk menciptakan sistem donasi organ yang adil, bermanfaat, dan terjamin secara hukum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode dengan cara kerja untuk dapat memahami sebuah obyek yang menjadi sasaran menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara pandang seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.³⁰ Untuk

²⁹ Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 20.

³⁰ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 67.

memecahkan sebuah kasus, diperlukan suatu metode agar mendapat penyelesaian yang terarah. Demikian pula halnya dengan penelitian, yang perlu metode supaya menghasilkan sebuah tulisan yang bagus dan dapat menyajikan informasi secara akurat. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,³¹ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³ Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Peneliti memanfaatkan bahan kepustakaan sebagai sumber data utama

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 13.

³² Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 118.

³³ Peter Mahmud Marzuki. 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hal.35.

untuk menganalisis kasus, tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung terkait dengan wasiat organ tubuh.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini dapat mengkaji kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang tentang kesehatan, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang mengatur wasiat dan penggunaan organ tubuh. Selain itu dapat menganalisis ketentuan hukum yang ada, termasuk definisi dan pengaturan mengenai objek wasiat, kebendaan, serta pertimbangan hukum terkait penggunaan organ tubuh dalam wasiat.

Selain itu, juga dapat melibatkan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus terkait penggunaan organ tubuh sebagai objek wasiat. Dengan menganalisis putusan pengadilan dapat memahami interpretasi hukum yang diberikan oleh pengadilan terhadap isu tersebut, argumen hukum yang diajukan, dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutuskan kasus-kasus semacam itu.

3. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan Peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi dan Keputusan-keputusan yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁴
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.
4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan yang berisi tentang informasi pengetahuan ilmiah yang terbaru dan muktakhir, maupun penelitian tentang fakta media yang diketahui ataupun tentang suatu gagasan.³⁵ Adanya data sekunder ini, tidak diperlukan mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap yang menjadi faktor-faktor latar belakang penelitiannya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sumber data sekunder memiliki ruang lingkup yang sangat luas berisikan surat-surat pribadi, buku-

³⁴ Jhony Ibrahim. 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hal. 295.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.* hal. 29.

buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.³⁶ Oleh karena itu bisa ditarik kesimpulan bahwa metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mencakup informasi ilmiah terkini dan relevan, serta penelitian mengenai fakta media dan gagasan terkait wasiat organ tubuh.

5. Metode analisis data

Data hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan diuraikan dengan secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, dan logis, kemudian ditarik kesimpulan. Simpulan itulah yang merupakan hasil dari analisis data oleh penulis.³⁷

Analisis dalam penelitian ini memiliki karakteristik preskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, yang mengindikasikan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai kebenaran atau kesalahan, atau mengenai apa yang seharusnya menurut hukum terkait dengan fakta atau peristiwa hukum yang diungkap dalam hasil penelitian.³⁸

³⁶ *Ibid.*, 30.

³⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 14

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 187.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi atas empat bab, yang masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab. Untuk lebih memperjelas dan mempermudah dalam pembahasan, berikut sistematika penulisan tesis ini:

BAB I, membahas tentang pendahuluan yang didalamnya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data. Pokok persoalannya adalah tentang analisis yuridis tentang penggunaan organ tubuh sebagai objek wasiat dalam konsepsi kepastian hukum.

BAB II, dalam bab ini akan berisikan kerangka teori. Kerangka teori yang terdiri dari sub pembahasan tinjauan umum tentang analisis yuridis, organ tubuh, wasiat, konsepsi, kepastian hukum, serta teori yang menunjang penelitian ini.

BAB III, bab ini akan memuat hasil analisis penulis terkait analisis yuridis terhadap wasiat dengan objek organ tubuh yang didalamnya prolematika dan konsepsi kepastian hukum terhadap pelaksanaan wasiat dengan objek organ tubuh.

BAB IV, berisikan kesimpulan inti sari dari hasil penelitian dari bab sebelumnya, dan menyampaikan saran pada pihak yang terkait berisikan kesimpulan inti sari dari hasil penelitian dari bab sebelumnya, dan menyampaikan saran pada pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tranplantasi Organ

a) Definisi Tranplantasi Organ

Transplantasi berasal dari kata *transplantation* dalam bahasa Inggris, yang berarti mengambil dan menempelkan pada tempat lain atau memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut WHO, transplantasi merujuk pada upaya medis untuk memindahkan sebagian dari tubuh, sel, jaringan (sekelompok sel), atau organ dari donor kepada penerima.³⁹

Menurut *Medicastore*, pencangkokan (*Transplantasi*) adalah pemindahan sel, jaringan maupun organ hidup dari seseorang (*donor*) kepada orang lain (*resipien*) atau dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya (misalnya pencangkokan kulit), dengan tujuan mengembalikan fungsi yang telah hilang.⁴⁰

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan, Pasal 124 ayat 2 dirumuskan pengertian sebagai berikut:⁴¹

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan pemindahan organ

³⁹ "Transplantation". World Health Organization, <http://www.who.int/topics/transplantation/en/> diakses tanggal 20 Mei 2024 pukul. 19.20 WIB

⁴⁰ "Dictionary" Merriem Webster Online, Medical, <http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=6290> diakses tanggal 20 Mei 2024 pukul. 20.00 WIB

⁴¹ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2024, Tentang Kesehatan, Pasal 124 ayat 2

dan/atau jaringan tubuh dari donor kepada resipien sesuai dengan kebutuhan medis.

Sementara Notoatmodjo, transplantasi adalah “tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia yang lain atau tubuhnya sendiri.”⁴² Dalam dunia kedokteran pencangkokan atau transplantasi diartikan sebagai pemindahan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Hal ini bisa terjadi dalam satu individu atau dua individu. Sedangkan Zuhdi, pengertian transplantasi adalah “pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat, untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik.”⁴³

b) Pendorong dan Resipien

Transplantasi umumnya dilakukan ketika metode pengobatan lain tidak efektif untuk mengatasi kerusakan jaringan tubuh. Berikut ini adalah beberapa tahap dalam prosedur transplantasi: ⁴⁴

- Menentukan penyebab kerusakan organ transplantasi umumnya dilakukan ketika jaringan atau organ tubuh mengalami kerusakan, sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik.
- Menemukan donor organ tidak mudah untuk memperoleh donor, terlebih mencari donor yang benar- benar sesuai. Hal ini bisa

⁴² Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 147.

⁴³ Masjfu' Zuhdi, 1993, *Pencangkokan Organ Tubuh dalam Masaail Fiqhiyah*, Haji Mas Agung, Jakarta, hal. 112.

⁴⁴ Zaeni Asyhadie, 2018, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, hal. 55.

memakan waktu sehari-hari hingga berbulan-bulan. Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengenai prosedur pelaksanaan transplantasi dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan:

- Pendaftaran
- Pemeriksaan kecocokan antara resipien dan pendonor; dan
- Operasi transplantasi organ dan penatapelaksanaan pascaoperasi transplantasi organ

Operasi transplantasi merupakan operasi besar yang memakan waktu sekitar 6- 12 jam. Selama operasi hingga beberapa hari kemudian, pasien akan menggunakan tabung khusus sebagai penunjang fungsi tubuh dan untuk transplantasi dari pendonor mati otak sebelumnya harus memastikan organ pendonor sehat atau memiliki organ tubuh yang masih berfungsi dengan baik, pasien sudah dinyatakan mati otak oleh dokter yang biasanya ditunjukan dalam bentuk surat atau sertifikat kematian, serta pasien tidak pernah menderita penyakit tertentu, seperti HIV, hepatitis B, atau malaria. Secara hukum dan etika kedokteran, pasien mati otak juga baru bisa menjadi seorang pendonor organ jika prosedur donor organ telah disetujui oleh keluarga pasien, atau pasien sendiri sebelum ia mengalami mati otak, persetujuan ini dapat berupa pernyataan tertulis atau *informed consent*.⁴⁵

1. Pendonor hidup

⁴⁵ dr. Merry Dame Cristy Pane, “Transplantasi Hati, Ketahui Tahapan dari Prosedur Ini”, Alodokter, <https://www.alodokter.com/ketahui-tahap-tahap-prosedur-transplantasi-hati> diakses tanggal 20 Mei 2024 pukul. 09.20 WIB.

Pendonor ini bisa berasal dari saudara kandung, pasangan, atau teman yang telah mengikuti evaluasi medis dan psikologis terlebih dahulu sebelum melakukan donor. Beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh pendonor adalah sebagai berikut: ⁴⁶

- Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
- Telah berusia 18 tahun dibuktikan dengan KTP, kartu keluarga, dan/atau akta kelahiran.
- Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan Pendonor menyumbangkan organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan.
- Memiliki alasan menyumbangkan organ tubuhnya kepada resipien secara sukarela.
- Membuat persetujuan suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, kandung pendonor.
- atau saudara Membuat pernyataan memahami indikasi, kontra indikasi, risiko, prosedur transplantasi organ, panduan hidup pascatransplantasi organ serta persetujuannya, dan
- Membuat pernyataan pernyataan melakukan penjualan tidak organ ataupun perjanjian khusus lain dengan pihak resipien.

Organ maupun jaringan yang dapat ditransplantasikan dari donor hidup adalah ginjal, hati, sumsum tulang, kulit dan darah. Sedangkan

⁴⁶ *Ibid.*

organ yang diambil dari donor jenazah adalah kornea mata, ginjal, hati, pancreas, dan paru-paru.

2. Pendonor yang sudah meninggal

Donor yang berasal dari seseorang yang sudah meninggal dunia, maka organ sebaiknya dipilih dari pendonor yang mengalami kematian fungsi otak secara permanen, tetapi jantungnya masih berdetak, kondisi ini juga dikenal dengan mati otak.⁴⁷ Ada beberapa kriteria seseorang dinyatakan mati otak, yaitu:⁴⁸

1) Berada dalam kondisi koma yang tidak bisa disadarkan kembali.

Berada dalam kondisi koma bukan berarti mati otak, apabila ada kemungkinan untuk sadar dari kondisi koma, seseorang tidak bisa dinyatakan mati otak, untuk mengetahuinya dokter perlu mencari tahu penyebabnya.

2) Tidak ada refleks. Seseorang dianggap mati otak apabila tidak

ditemukan refleks otak ditubuhnya, seperti mata tidak terpeka pada wajah pemeriksa ketika kepala digerakkan ke kiri dan ke kanan, pupil mata tidak mengecil ketika mata disinari cahaya, tidak berkedip ketika dokter meneteskan air ke bola mata atau menyentuh bola mata dengan suatu benda, mata tidak bergerak ketika air es

⁴⁷ Reggy Lintang, 2020, "Aspek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Untuk Kelangsungan Hidup", *Jurnal Lex Societatis*, Vo.15, hal.145. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/3181> diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 13.00 WIB

⁴⁸ Sigit Pranowo, "Cangkok Anggota Tubuh", *Eramuslim*, http://www.eraslim.com/ustadz_menjawab/cangkok-organ.htm diakses tanggal 27 Mei 2024 pukul 13.30 WIB

disemprotkan ke dalam telinga, dan tidak ada refleks batuk atau muntah.

- 3) Tidak ada napas. Dokter harus memantau pernapasan dan tanda-tanda vital lain, seperti denyut nadi atau detak jantung, untuk mendiagnosis dan memastikan kondisi mati otak pada pasien dokter dapat melakukan beberapa tes penunjang seperti, Elektroensefalografi (EEG), pemeriksaan listrik jantung (EKG), dan tes pencitraan seperti angiografi, *CT Scan*, *MRI*, dan *USG Doppler*.
- 4) Melakukan transplantasi. Dokter memutuskan seseorang dapat menerima transplantasi dengan cara dibutuhkan beberapa pemeriksaan dan konsultasi, seperti pemeriksaan darah dan urine, *USG* untuk memastikan kondisi kesehatan, evaluasi psikologis untuk memastikan seseorang memahami resiko dari prosedur transplantasi, dan konsultasi keuangan. Setelah pemeriksaan dilakukan dan donor telah diperoleh, prosedur transplantasi dapat dimulai. Berikut ini adalah langkah- langkahnya:
 - Pasien akan diberi obat bius atau anestesi agar tertidur selama proses transplantasi berlangsung.
 - Dokter akan membuat sayatan di bagian tubuh dan melakukan pengangkatan organ yang rusak.
 - Dokter akan menempatkan organ yang baru pada tubuh pasien, kemudian menutup sayatan dengan jahitan.

c) Peraturan terkait Transplantasi Organ Tubuh dalam Hukum Positif di Indonesia

Peraturan terkait transplantasi organ tubuh dalam hukum positif di Indonesia merupakan landasan penting dalam menjamin pelaksanaan prosedur medis ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, etika, dan kemanusiaan. Dalam beberapa dekade terakhir, kebutuhan akan transplantasi organ tubuh meningkat seiring dengan kemajuan teknologi medis dan meningkatnya kasus penyakit yang memerlukan tindakan ini sebagai satu-satunya solusi untuk menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, telah menetapkan kerangka hukum yang jelas dan tegas.

Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk mengatur segala aspek terkait transplantasi organ, mulai dari proses donor, prosedur pengambilan organ, hingga distribusi dan penggunaan organ yang telah didonorkan. Peraturan ini juga dirancang untuk melindungi hak-hak pendonor, penerima organ, serta tenaga medis yang terlibat, dengan menekankan pentingnya persetujuan yang sah, keselamatan medis, dan kepastian hukum. Dengan adanya peraturan yang komprehensif, diharapkan pelaksanaan transplantasi

organ tubuh di Indonesia dapat dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dianut oleh masyarakat.

Transplantasi dari aspek hukum positif bahwa transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dilihat seperti suatu upaya mulia untuk menyelamatkan insan. Transplantasi di atur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 mengenai kesehatan kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi Dodo pada tanggal 26 Juli 2024.

Peraturan Pemerintah 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah pelaksanaan amanat Pasal 123 dan 124 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan salah satunya dengan transplantasi organ dan jaringan tubuh. Transplantasi organ dan jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan Jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memiliki

kebijakan-kebijakan antara lain tentang transplantasi organ; transplantasi jaringan, meliputi transplantasi jaringan mata dan transplantasi jaringan tubuh lain, sistem informasi transplantasi, dan peran serta masyarakat.

Wasiat Medik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 wasiat medik dalam Pasal 329 ayat (2) dijelaskan bahwa Wasiat medik (*advanced directive*) merupakan formulir isian khusus yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit kepada pasien rawat inap yang berisi pernyataan tentang apa yang akan/boleh dikerjakan terhadap dirinya apabila mengalami kegawatdaruratan, termasuk kesediaan untuk mendonasikan Organ/Jaringan tubuhnya. Pembuatan wasiat medik (*advanced directive*) difasilitasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan bagi calon pendonor yang saat dilakukan pengerahan masih hidup namun yang bersangkutan bersedia menjadi pendonor saat mati batang otak/mati otak.

Kematian atau Pendonor Mati dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 dipastikan dengan pemastian kematian Pendonor mati batang otak/mati otak, pemeriksaan penentuan kematian dilakukan dengan menggunakan tata cara dan kriteria kematian otak. Kondisi mati batang otak/mati otak berupa kondisi yang bersangkutan telah dinyatakan meninggal dunia di rumah

sakit dan dilakukan uji medis tertentu dan pemasangan alat kesehatan tertentu untuk mempertahankan fungsi Organ tetap baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menata konsep yang berhubungan dengan penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa baik dari segi agama, moral, etika, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengatur penyelenggaraan transplantasi organ dan jaringan tubuh dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2024 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diundangkan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Pratikno pada tanggal 26 Juli 2024 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952.

d) Tranplantasi Organ dalam Prespektif Islam

Pada dasarnya, ada beberapa persoalan yang terjadi dalam transplantasi, sehingga memerlukan dasar hukum dalam perspektif Islam, di antaranya:

1. Transplantasi organ tubuh dalam keadaan hidup

Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya haram dengan alasan sebagaimana firman Allah Surat al-Baqarah 195, berbunyi:⁴⁹

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita jangan gegabah dan

⁴⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'anhal. hal.40.

ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya, yang memungkinkan bisa berakibat fatal bagi diri donor. Meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Umpamanya seseorang menyumbangkan sebuah ginjalnya, atau sebuah matanya kepada orang lain yang memerlukannya, karena hubungan keluarga atau karena teman, dan lain-lain. Dalam hal ini, orang yang menyumbangkan sebuah mata atau ginjalnya kepada orang lain yang buta atau tidak mempunyai ginjal, ia mungkin akan menghadapi resiko sewaktu-waktu mengalami tidak berfungsinya mata atau ginjalnya yang tinggal sebuah itu, dari itu dapat di pahami adanya unsur yang di nilai mendatangkan bahaya dan menjatuhkan diri pada kebinasaan.⁵⁰

Menurut Zuhdi, ada beberapa dalil yang dinilai sebagaidasar pengharaman transplantasi organ tubuh ketika pendonor dalam keadaan hidup.⁵¹ Menurut Q.S. al-Baqarah: 195 dan hadits Rasulullah Saw:⁵²

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak diperbolehkan adanya bahaya pada diri sendiri dan

⁵⁰ Saifullah, 2016, “Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran)” Al-Murshalah, Vol. 2, No. 1, hal 4 <https://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/71> diakses 18 Mei 2018, pukul 15:00 WIB.

⁵¹ Masjfu’ Zuhdi, *Op.cit*, hal. 112.

⁵² HR. Ibnu Majah no. 2341, Thabrani dalam Al Kabir no. 11806, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani –rahimahullah– dalam Shahih Al Jami’ no. 7517.

tidak boleh membayakan diri orang lain. (HR. Ibnū Majah).

Para ulama *Uşul*, menafsirkan kaidah tersebut dengan pengertian “tidak boleh menghilangkan *ðarar* dengan menimbulkan *ðarar* yang sama atau yang lebih besar daripadanya. Karena itu, tidak boleh mendermakan organ tubuh bagian luar, seperti mata, tangan, dan kaki. Karena yang demikian itu adalah menghilangkan dharar orang lain dengan menimbulkan dharar pada diri sendiri yang lebih besar, sebab dengan begitu dia mengabaikan kegunaan organ itu bagi dirinya dan menjadikan buruk rupanya. Begitu pula halnya organ tubuh bagian dalam yang berpasangan tetapi salah satu dari pasangan itu tidak berfungsi atau sakit, maka organ ini dianggap seperti satu organ. Hal itu merupakan contoh bagi yang dharar-nya menimpa salah seorang yang mempunyai hak tetap terhadap penderma (donor), seperti hak istri, anak, suami, atau orang yang berpiutang (mengutangkan sesuatu kepadanya).⁵³

Sedangkan dilihat dari kaidah hukumnya terhadap pendonor yang masih hidup, yaitu:⁵⁴

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada meraih

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Mif Rohim, 2019, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, LPPM Unhasy Tebuireng, Jombang, hal.111.

kemaslahatan”

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَارِ

“Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya.”

Kaidah di atas menegaskan bahwa dalam Islam tidak dibenarkan penanggulangan suatu bahaya dengan menimbulkan bahaya yang lain. Sedangkan orang yang mendonorkan organ tubuhnya dalam keadaan hidup sehat dalam rangka membantu dan menyelamatkan orang lain adalah dinilai upaya menghilangkan bahaya dengan konsekuensi timbulnya bahaya yang lain. Seseorang harus lebih mengutamakan menjaga dirinya dari kebinasaan, daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri dan berakibat fatal, akhirnya ia tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama tugas kewajibannya dalam melaksanakan ibadah. Transplantasi seseorang harus lebih mengutamakan memelihara dirinya dari kebinasaan daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri, akhirnya ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dan kewajibannya terutama tugas kewajibannya dalam melaksanakan ibadah.⁵⁵

Orang yang mendonorkan organ tubuhnya pada waktu ia

⁵⁵ *Ibid*

masih hidup sehat kepada orang lain, ia akan menghadapi resiko, suatu waktu akan mengalami ketidakwajaran, karena mustahil Allah menciptakan mata atau ginjal secara berpasangan kalau tidak ada hikmah dan manfaat bagi seorang manusia. Maka bila ginjal si donor tidak berfungsi lagi, maka ia sulit untuk ditolong kembali. Maka sama halnya, menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara membuat penyakit baru bagi si donor. Sedangkan masalah pencangkokan ginjal, apabila yang bersumber dari manusia baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, disepakati oleh kebanyakan ulama hukum Islam tentang kebolehan bila di cangkok kepada pasien yang membutuhkannya, karena dianggap sangat dibutuhkan. Simposium Nasional II tentang “Transplantasi Organ”, telah ditandatangani sebuah persetujuan antara NU, PP Muhammadiyah dan MUI tentang kebolehan transplantasi organ dalam keadaan darurat dengan tujuan menyelamatkan nyawa orang lain. Ulama lain seperti Quraisy Shihab, juga membolehkan. Menurut beliau *maṣlaḥat* orang yang hidup lebih didahulukan. Selain itu, K H. ‘Alī Yafie, juga menguatkan bahwa ada kaedah ushul fiqh yang dapat dijadikan penguat pembolehan transplantasi yaitu “*hurmatul hayyi a’dhamu min hurmatil mayyiti*” (kehormatan orang hidup lebih besar keharusan

pemeliharaannya daripada yang mati.⁵⁶

Sementara dilihat dari pandangan ulama mengenai hal ini, di antaranya: Qardawi, membolehkan transplantasi organ hidup. Beliau berpendapat bahwa walaupun tubuh ini merupakan titipan Allah, namun manusia diberi wewenang untuk mempergunakan dan memanfaatkannya, sebagaimana boleh mendermakan harta.⁵⁷ Pada hakikatnya harta adalah milik Allah, tapi manusia diberi wewenang untuk memiliki dan membelanjakannya. Sebagaimana firman Allah surat an-Nūr 33:⁵⁸

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.

Sementara Zallum, berpendapat bahwa *syara'* membolehkan seseorang mendonorkan sebagian organ tubuhnya ketika ia hidup, dengan syarat suka rela atau tidak dipaksa oleh siapapun. Organ yang didonorkan bukanlah organ vital, seperti jantung dan hati.⁵⁹

Hal ini karena penyumbangan tersebut dapat mengakibatkan

⁵⁶ Mukhtar NU, 1995, *Solusi Problematika Aktual hukum Islam*, Panitia Mukhtar NU, Ponorogo, hal.48

⁵⁷ Yūsūf al-Qardawī, 1995, *Fatwa- Fatwa Kontemporer Jilid 2*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 757

⁵⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'anhal. hal.503.

⁵⁹ Qadim Zallum, 1997, *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Hukum Islam, judul asli Hukmu asy Syar'i fī al- Istinsakh, Naqlul A'adlā, al-Ijhadi, Athfalul Anabib, Ajhizatul In'asy Ath Tibbiyah, al-Hayah wal Maut, Dār-al-Fikr, Beirut. hal. 9.*

kematian pendonor, padahal Allah Swt melarang untuk membunuh dirinya sendiri. Sementara Mujtana, mengatakan bahwa hukum transplantasi organ tubuh, sebagai berikut:⁶⁰

1. Apabila transplantasi dilakukan dengan tidak ada hajat syar'i, yakni untuk pengobatan, maka hukumnya haram. Sebab ada unsur "*taghoyyurul khilqoh*" (perubahan ciptaan) dan dikhawatirkan mencerminkan sikap tidak rela menerima takdir *Illahi*;
2. Apabila ada *hajat syar'iyah*, umpamanya transplantasi organ tubuh dengan tujuan untuk memulihkan penyakit, yang termasuk masalah hajiyah (primer), maka hukumnya boleh dengan urutan syarat-syarat sebagai berikut: (a) Diambilkan dari hewan, selain manusia. (b). Diambil dari dirinya sendiri, dengan ketentuan tidak membahayakan. (c). Diambilkan dari manusia yang sudah mati yang martabatnya lebih rendah, kemudian yang sederajat;
3. Apabila transplantasi organ tubuh dengan tujuan menghindari kematian, untuk menyelamatkan nyawa seseorang, maka hal ini adalah termasuk unsur *dhoruriyat*, seperti seseorang yang menderita penyakit jantung atau ginjal yang sudah mencapai stadium gawat, maka ia dapat mati sewaktu-waktu. Karenanya boleh dilakukan transplantasi atas dasar keadaan darurat.

⁶⁰ Saifuddin Mujtaba, 2009, *al-Masailul Fiqhiyah*, Rausyan Fikr, Jombang, hal. 317

Dalam kaitan ini, ulama yang tidak membolehkan transplantasi donor yang hidup, yaitu: transplantasi donor hidup, kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahwa hukumnya haram.⁶¹ Dengan alasan bahwa Allah melarang kita untuk menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Muḥammad Syafi'ī berpendapat bahwa transplantasi organ manusia tidak diperbolehkan berdasarkan tiga prinsip: (1) Kesucian hidup atau tubuh manusia; (2) Tubuh manusia adalah amanah Pada dasarnya organ-organ tubuh manusia bukan miliknya, melainkan amanah yang dititipkan kepadanya, sehingga manusia tidak memiliki hak untuk mendonorkan satu bagian pun dari tubuhnya. Praktek tersebut dapat disamakan dengan memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material.⁶²

2. Transplantasi donor dalam keadaan koma

Melakukan transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan koma hukumnya tetap haram walaupun menurut dokter bahwa si donor itu akan segera meninggal, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Tuhan. Hal tersebut dapat dikatakan euthanasia atau mempercepat kematian. Tidak etis melakukan transplantasi dalam sekarat. Orang yang sehat, seharusnya berusaha untuk menyembuhkan orang yang

⁶¹ Fathurrahman Djamil, 1995, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Logos Publishing House, Jakarta, hal. 114.

⁶² Abul Fadl Muhsin Ibrahīm, 2004, *Tela'ah Fiqih dan Bioetika Islam*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, hal. 86.

sedang koma itu, meskipun menurut dokter, bahwa orang yang koma tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Sebab ada juga orang yang sembuh kembali walaupun itu hanya sebagian kecil, padahal menurut medis, pasien tersebut sudah tidak ada harapan untuk hidup. Oleh sebab itu, mengambil organ tubuh donor dalam keadaan koma tidak boleh menurut Islam.⁶³

3. Transplantasi donor yang telah meninggal

Jumhur ulama *Fiqh* yang terdiri dari sebagian ulama *Maḏhab* Ḥanafī, Malikī, Syafi'ī dan Ḥanbali, berpendapat bahwa memanfaatkan organ tubuh manusia sebagai pengobatan dibolehkan dalam keadaan darurat. Transplantasi dapat dilakukan dengan syarat si pendonor telah mewariskan sebelum ia meninggal atau dari ahli warisnya (jika sudah wafat). Menurut *jumhur* ulama kebolehan transplantasi donor yang telah meninggal alasannya bahwa transplantasi merupakan salah satu jenis pengobatan, sedangkan pengobatan merupakan hal yang disuruh dan disyariatkan dalam Islam terdapat dua hal yang *muḏarat* dalam masalah ini yaitu antar memotong bagian tubuh yang suci dan dijaga dan antara menyelamatkan kehidupan yang membutuhkan kepada organ tubuh mayat tersebut. Namun kemudharatan yang

⁶³ Ahmad Zain An-Najah, 2008, *Hukum Donor Anggota Tubuh Menurut Islam*, RemajaKarya, Bandung, hal. 45.

terbesar adalah kemudharatan untuk menyelamatkan kehidupan manusia.⁶⁴

Mengambil organ tubuh orang yang sudah meninggal untuk menyelamatkan nyawa orang lain secara yuridis dan medis, hukumnya mubah, yaitu dibolehkan menurut pandangan Islam, dengan syarat bahwa pasien dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transplantasi itu, sedangkan ia telah berobat secara optimal, tetapi tidak berhasil. Hal ini berdasarkan *qaidah fihiyyah*: “Darurat akan membolehkan yang diharamkan.” Selanjutnya, dalam *qaidah fihiyyah* yang lain disebutkan: “Bahaya harus dihilangkan.”⁶⁵ Di samping itu, harus ada wasiat dari donor kepada ahli warisnya untuk menyumbangkan organ tubuhnya bila ia meninggal, atau ada izin dari ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI tanggal 29 Juni 1987, bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, maka pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup, dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari keluarga yang bersangkutan.⁶⁶

Selanjutnya, masalah transplantasi yang diambil dari orang yang telah meninggal, maka hal ini secara prinsip syariah membolehkannya berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an surat

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Al-Suyuthī, 1995, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Dār-al-Fikr, Beirut-Lebanon, hal. 61.

⁶⁶ Majelis Ulama Indonesia, 1995, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Sekretariat MUI, Jakarta, hal. 175.

Al-Kahfi: 9-12 dan berdasarkan kaidah *fiqih* di antaranya: “Suatu hal yang telah yakin tidak dapat dihilangkan dengan suatu keraguan/tidak yakin: “Dasar pengambilan hukum adalah tetap berlangsungnya suatu kondisi yang lama sampai ada indikasi pasti perubahannya.” Berbagai hasil muktamar dan fatwa lembaga-lembaga Islam internasional (Lembaga *Fiqih* Islam dari Liga Dunia Islam (Makkah, Januari 1985 M.), Majelis Ulama Arab Saudi (SK. No.99 tgl. 6/11/1402 H.) dan konferensi OKI (Malaysia, April 1969 M) membolehkan praktek transplantasi jenis ini di dengan ketentuan kondisinya darurat dan tidak boleh diperjualbelikan.⁶⁷

Beberapa lembaga fatwa Islam saat ini lebih dominan berpandangan mendukung bolehnya transplantasi organ tubuh seperti Akademi *Fiqh* Islam (lembaga di bawah liga Islam dunia di Arab Saudi), akademi *fiqh* Islam India, dan *Dārul Ifta’* (Lembaga otonom seperti MUI di Mesir Yang diketuai Syaikh dari Universitas al-Azhar. Namun, tentunya mesti diingat bahwa proses transplantasi harus melewati syarat-syarat yang telah ditentukan. Demikian juga, fatwa ulama dari negara-negara Islam seperti Kerajaan Yordania dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan;

- 1). Harus dengan persetujuan orang tua mayat/ walinya atau wasiat mayat
- 2). Hanya bila dirasa benar-benar memerlukan dan darurat.
- 3). Bila tidak darurat dan keperluannya tidak urgen atau mendesak,

⁶⁷ *Ibid*

maka harus memberikan imbalan pantas kepada ahli waris donatur (tanpa transaksi dan kontrak jual beli). Demikian pula negara Kuwait (menurut SK Dirjen Fatwa Dept. Wakaf dan Urusan Islam no.97 tahun 1405 H.), Mesir. (SK. Panitia Tetap Fatwa al-Azhar no. 491), dan al-Jazair (SK Panitia Tetap Fatwa Lembaga Tinggi Islam Aljazair, 20/4/1972).⁶⁸

Selanjutnya, ada yang berpendapat transplantasi organ orang yang telah meninggal dunia diharamkan. Keharaman tersebut didasarkan pada adanya larangan untuk menyakiti si mayat sebagaimana menyakiti orang yang hidup. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw bersabda:⁶⁹

“Mematahkan tulang orang yang telah mati sama hukumnya dengan memotong tulangnya ketika ia masih hidup”.

Alasan bagi yang mengharamkan transplantasi donor yang telah meninggal yaitu:⁷⁰

- Kesucian tubuh manusia ;setiap bentuk agresi atas tubuh manusia merupakan hal yang terlarang. Di antara hadits yang terkenal *“Mematahkan tulang mayat seseorang sama berdosa dan melanggarnya dengan mematahkan tulang orang tersebut ketika ia masih hidup”*

- Tubuh manusia adalah amanah; Hidup, diri, dan tubuh

⁶⁸ Ahmad Zain An-Najah, *Op.Cit*, hal. 69.

⁶⁹ Wulan Ayodya dan Endang Koswara, 2014, *110 Solusi Jadi Pengusaha yang Berkah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 173.

⁷⁰ *Ibid*

manusia pada dasarnya bukanlah milik manusia tapi merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga, karena itu manusia tidak memiliki hak untuk mendonorkannya kepada orang lain.

- Tubuh manusia tidak boleh diperlakukan sebagai benda material semata; transplantasi dilakukan dengan memotong organ tubuh seseorang untuk diletakkan (dicangkokkan) pada tubuh orang lain, padahal tubuh manusia bukanlah benda material semata yang dapat dipotong dan dipindah-pindahkan.

Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Amar bin Hazm al-Anshari, berkata: *”Rasulullah pernah melihatku sedang bersandar pada sebuah kuburan.”* Maka beliau lalu bersabda: *“Janganlah kamu menyakiti penghuni kubur itu.”* Hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa mayat mempunyai kehormatan sebagaimana orang hidup. Begitu pula melanggar kehormatan dan menganiaya mayat adalah sama dengan melanggar kehormatan dan menganiaya orang hidup.⁷¹

4. Memberikan donor kepada orang non-muslim

Mendonorkan organ tubuh itu seperti menyedekahkan harta. Hal ini boleh dilakukan terhadap orang muslim dan non muslim, tetapi tidak boleh diberikan kepada orang kafir harbi yang memerangi kaum muslim. Misalnya, orang kafir yang memerangi

⁷¹ *Ibid*

kaum muslim lewat perang pikiran dan yang berusaha merusak Islam. Demikian pula tidak diperbolehkan mendonorkan organ tubuh kepada orang murtad yang keluar dari Islam secara terang-terangan. Karena menurut pandangan Islam, orang murtad berarti telah mengkhianati agama dan umatnya sehingga ia berhak dihukum bunuh. Kebolehan bagi seorang muslim untuk menerima organ tubuh non muslim didasarkan pada dua syarat berikut: (1) organ yang dibutuhkan tidak bisa diperoleh dari tubuh seorang muslim dan (2) nyawa muslim itu bisa melayang jika transplantasi tidak segera dilakukan.⁷²

Sedangkan Qardawī, menjelaskan bahwa mendonor darah kepada orang non muslim yang tidak memusuhi Islam termasuk sedekah, seperti halnya tidak boleh diberikan kepada orang Murtad, maka menurut beliau pendonoran kepada non muslim itu diperbolehkan dengan ketentuan tersebut, tetapi jika terjadi dua orang yang sama-sama membutuhkan pendonoran yang satu muslim dan yang lain non muslim, maka orang muslim haruslah yang diutamakan. Jika resipien adalah orang Muslim maka masih tetap diperbolehkan karena organ tubuh tidaklah bisa di kategorikan muslim atau non muslim, bahkan menurutnya semua organ tubuh

⁷² Abuddin Nata, 2006, *Masa'il al-Fiqhiyyah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 94.

manusia dan makhluk hidup seluruhnya itu bertasbih dan tunduk kepada Allah Swt tanpa terkecuali organ-organ tubuh orang kafir.⁷³

Pada dasarnya Transplantasi anggota tubuh diperbolehkan, yaitu transplantasi dari anggota tubuh seseorang ke bagian tubuhnya yang lain dengan adanya tujuan demi menyelamatkan jiwa seseorang. Transplantasi organ tubuh sudah ada sejak zaman Rasulullah. Transplantasi pernah dilakukan oleh Qatadah bin Nu'man r.a. saat perang badar. Transplantasi tangan, kaki atau tulang secara medis dilarang, karena hal ini membahayakan.⁷⁴

B. Tinjauan tentang Akta Wasiat

a) Definisi Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab yang berarti pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah mati. Wasiat adalah salah satu bentuk sarana tolong menolong antara sesama muslim baik yang bersifat materi maupun manfaat.⁷⁵ Dalam istilah *syara'* wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.⁷⁶

⁷³ Al-Qardawī, *Op.Cit.* hal. 760.

⁷⁴ Zulhamdi, & Yusriadi. 2022. "Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Syarah": *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, Vol.11. No.2, hal. 112 <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/anwarul/article/download/867/670> diakses 11 April 2024, pukul 16:00 WIB

⁷⁵ Abdul Azis Dahlan, ed., 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6. Cet. IV.* PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta hal. 123

⁷⁶ Sayyid Sabiq. 1994, *Fiqhi Sunnah, Jilid 14 Cet. IV.* Alma'arif, Bandung, hal. 215.

b) Wasiat Barat

Hukum waris menurut BW mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama *testamen* yang diatur dalam buku kedua bab ketiga belas. Dalam pasal 875 BW secara tegas disebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu:⁷⁷

“Surat wasiat atau *testamen* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.”

Wasiat atau *testament* merupakan perbuatan hukum, prosesnya adalah seseorang menentukan tentang apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya pasca kematiannya. Harta kekayaan menjadi permasalahan hukum yang sangat memerlukan penyelesaian secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu wasiat adalah perbuatan hukum, dimana seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Testament adalah perbuatan hukum yang mengatur tentang perpindahan kepemilikan harta, ini merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Ada tiga syarat wasiat yang harus dipenuhi oleh pewaris, jika syarat ini tidak terpenuhi maka wasiat sebagai keinginan terakhir pewaris tidak dapat ditunaikan. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah:

1. Orang yang berwasiat

⁷⁷ Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata: KUHP, KUHPA, KUHPdt Cet. I*. Visimedia, Jakarta, hal. 390.

2. Orang yang menerima wasiat

3. Barang yang diwasiatkan

Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat ini adalah bahwa pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan di hadapan notaris dan saksi-saksi. Salah satu ciri dan sifat yang terpenting dan khas dalam setiap surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh si pembuatnya. Hal ini disebabkan tindakan membuat surat wasiat adalah merupakan perbuatan hukum yang sifatnya sangat pribadi. BW mengenal tiga macam bentuk surat wasiat, yaitu:⁷⁸

1. Wasiat Olografis yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tanda tangan dan ditanda tangani pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan kepada notaris ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan tertutup.
2. Wasiat Umum yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

⁷⁸ Eman Suparman, *Op.Cit.* hal. 98.

3. Wasiat Rahasia yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi.

c) Wasiat Islam

Ulama fikih mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa menyewa, karena pemilikan dalam kedua bentuk akad yang disebutkan terakhir ini bisa berlaku semasa bersangkutan masih hidup. Adapun wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya baru berlaku setelah orang yang berwasiat itu wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.⁷⁹

⁷⁹ Abdul Azis Dahlan, ed., *Op.cit.* hal 1926.

Wasiat mempunyai dasar yang kuat dalam syariat Islam. Dasar hukum wasiat diantaranya firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah / 2 : 180:⁸⁰

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مِّنْ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ^{٨٠}

Artinya:

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menurut ketentuan hukum Islam, seseorang yang merasa akan segera meninggal dan meninggalkan harta yang cukup atau banyak, diwajibkan untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya dan kerabat lainnya, terutama jika ia yakin bahwa harta mereka tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Namun, berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, ulama fikih menyatakan bahwa hukum dasar dari wasiat adalah *sunnah* (dianjurkan). Hal ini disebabkan karena dalil-dalil tersebut bersifat menganjurkan (*sunnah*). Selain itu, tidak ada riwayat dari sahabat yang menunjukkan bahwa wasiat itu diwajibkan. Meskipun dalam

⁸⁰ Departemen Agama RI, 2002, *Al – Qur'an dan Terjemahnya* PT. Karya Toha Putra, Semarang, hal. 34.

Al-Quran surat Al-Baqarah (2:180) terdapat kata "diwajibkan", ulama fikih menyatakan bahwa hukum yang terkandung dalam ayat tersebut telah dinyatakan batal (dinasakh) oleh Al-Quran surat An-Nisa (4:7).⁸¹

Namun demikian, dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan menerima wasiat, ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi para individu yang akan berwasiat, sesuai dengan objek wasiat tersebut. Adapun hukum-hukumnya sebagai berikut:⁸²

- 1) Wajib apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah Swt. seperti, zakat, fidyah, dan kafarat. Demikian juga halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang yang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan, dan utang.
- 2) Sunnah apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkan.
- 3) Mubah apabila ditujukan kepada orang kaya dengan tujuan persahabatan atau balas jasa.

⁸¹ Abdul Azis Dahlan, *Op.Cit.* hal. 1926.

⁸² *Ibid*

- 4) Haram dan tidak sah apabila ditujukan pada sesuatu yang bersifat maksiat. Seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras.
- 5) Makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan wasiat antara lain terdiri atas:⁸³

- 1) *al-Mūṣī*, yaitu orang yang membuat surat wasiat itu harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar benar berhak atas harta yang akan diwasiatkan. dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia dalam Buku II Bab V Pasal 194 menyebutkan bahwa orang yang dapat mewasiatkan hartanya sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun.
- 2) *al-Mūṣā lah*, yaitu orang yang akan menerima hibah wasiat harus cakap untuk menerimanya, ia tidak termasuk ahli waris pemberi wasiat, dan harta yang diperoleh dari wasiat itu tidak boleh dipergunakan bertentangan dengan hukum.
- 3) *al-Mūṣā bih*, yaitu benda yang akan diwasiatkan sifatnya harus dapat dipindahtangankan. Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang.

⁸³ Eman Suparman, *Op.Cit.* hal. 97.

sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris.

- 4) *Ṣiḡah*, yaitu isi dari wasiat harus terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang.

Apabila ternyata ada wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:⁸⁴

- Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan
- Diminta kesediaan ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan dari sepertiga itu. Jika para ahli waris menyetaka ikhlas, maka pemberian wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya.

Wasiat *wajibah* yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syarak. Misalnya, berwasiat kepada ayah atau ibu yang beragama non Islam, atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka. Menurut *jumhur* ulama berpendapat bahwa wasiat wajibah ini sifatnya hanya dianjurkan, bukan wajib dengan tujuan untuk membantu

⁸⁴ *Ibid*

meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup.⁸⁵

Adapun jumlah harta wasiat wajibah ini, menurut ulama fikhi yang mewajibkannya adalah sesuai dengan pembagian warisan yang mesti mereka terima, apabila tidak ada penghalangnya. Akan tetapi, para penyusun perundang undangan tentang wasiat di Mesir dan Suriah, yang didominasi ulama Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa besarnya wasiat wajibah itu tidak melebihi sepertiga harta, sesuai dengan ketentuan wasiat biasa. Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di sebutkan pada pasal 209 yang berbunyi tentang wasiat *wajibah* bagi anak angkat yaitu sepertiga dari harta orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya.⁸⁶

Pembuatan wasiat dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis. Terhadap wasiat yang diucapkan secara lisan juga berlaku sah, sepanjang diucapkannya dihadapan dua orang saksi atau notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris. Idealnya setiap perbuatan hukum harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang dikenal oleh

⁸⁵ Khomaini, 2023, "Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.5 No.2, hal.143 <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/375> diakses pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 13.00 WIB

⁸⁶ Departemen Agama R.I., 1998, *Kompilasi Hukum Islam*, Depag, Jakarta, hal. 94.

Undang-Undang, maka perbuatan hukum wasiat juga sebaiknya dibuat secara tertulis di hadapan notaris.⁸⁷

d) Tinjauan tentang Organ Tubuh sebagai Objek Wasiat

Hukum benda Indonesia telah diatur secara menyeluruh dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa ketentuannya yang telah dihapus dan diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang baru.⁸⁸ Dalam hukum perdata, perihal benda diatur dalam Buku II KUHPerd. Sejak tanggal 24 September 1960, terjadi perubahan tentang hukum benda, khususnya benda tetap (tanah) secara signifikan.⁸⁹

Buku kedua KUHPerd mempergunakan perkataan “benda” dalam dua arti, tetapi yang paling banyak terdapat ialah dalam arti objek hukum yang dapat diraba (benda berwujud).⁹⁰ Karena Buku Kedua KUHPerd kebanyakan membicarakan hak-hak atas benda-benda, sedangkan pada kenyataannya hak-hak tersebut hanya bisa dipikirkan saja.⁹¹

Benda merupakan suatu barang berwujud dan dapat diraba, tidak memiliki nyawa serta tidak memiliki kemauan sendiri, maka hanya dapat digunakan oleh manusia dalam mengejar kenikmatan.

⁸⁷ Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.47.

⁸⁸ Riky Rustam, 2017. *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, hal. 1.

⁸⁹ I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 103.

⁹⁰ H.F.A Vollmar, 1981, *Hukum keluarga menurut KUH perdata*, Tarsito, Universitas Bengkulu, hal. 5.

⁹¹ *Ibid.*

Benda ini harus bersifat berfaedah dan bermanfaat bagi keperluan hidup seorang manusia.⁹² Kemudian, terdapat juga konsep lain mengenai benda yaitu, benda merupakan terjemahan dari bahasa aslinya, bahasa Belanda, *zaak*. Pembentuk undang-undang merumuskan benda (*zaak*) dalam Pasal 499 KUHPerd, yaitu semua benda dan hak. Hak disebut juga” bagian dari harta kekayaan” (*vermogensbestand deel*), harta kekayaan meliputi benda, hak, dan hubungan hukum tentang benda dan hak yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHPerd, sedangkan *zaak* meliputi benda dan hak yang diatur Buku II KUHPerd.⁹³

Wasiat ialah segala benda atau manfaat seperti buah dari pohon adalah sah, yang penting benda atau manfaat itu dapat diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia. Pada hukum perdata waris terdapat kewajiban-kewajiban legataris adalah pertama, menanggung semua beban pajak, kecuali ditentukan lain, dan kedua legataris tidak menanggung beban utang kecuali di tentukan lain. Sedangkan sebab-sebab batalnya legaat, yaitu karena bendanya tidak ada lagi dan orang yang akan dapat wasiat tidak ada, sehingga tidak di kenal *plaatsvervuling*. Menurut Pasal 1001 KUHPerd, surat wasiat akan gugur apabila: 1. Ahli waris atau

⁹² Wirjono Prodjodikoro, 1959, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, cetakan ke-3, PT Pembimbing Masa, Jakarta, hal. 11.

⁹³ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 127.

testament menolak; 2. Ahli waris atau testament tidak cakap menerima;⁹⁴

Organ tubuh sebagai objek dari wasiat dapat dipindahkan atau di transplantasikan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Jika seseorang dibolehkan memberikan hartanya kepada orang lain maka ia pun dibolehkan memberikan organ tubuhnya kepada orang lain bahkan hal ini lebih mulia. Organ maupun jaringan yang dapat di transplantasikan dari donor hidup adalah ginjal, hati, sumsum tulang, kulit dan darah. Sedangkan organ yang diambil dari donor meninggal adalah kornea mata, ginjal, hati, jantung, pankreas, dan paru-paru. Untuk penganbilan organ dari donor meninggal ada batas waktunya karena jika sudah terlalu lama maka organ tidak dapat digunakan.⁹⁵ Organ maupun jaringan yang dapat ditranplantasikan dari donor hidup adalah ginjal, hati, sumsum tulang, kulit dan darah. Sedangkan organ-organ yang diambil dari donor jenazah atau donor yang telah meninggal adalah kornea mata, ginjal, hati, jantung, pankreas, dan paru-paru.⁹⁶

Wasiat yang merupakan salah satu bentuk unsur perintah atau anjuran terhadap ahli waris yang akan menjadi penerima aktiva maupun *masiva* dari pewaris pada objek warisan yang tertulis pada

⁹⁴ Muhammad Fhadel Usman, 2018, "Pembuatan surat wasiat dalam perencanaan waris menurut kitab undang- undang hukum perdata", *Lex Privatum* Vol.VI No.5, hal. 128 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21378> diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 20.00 WIB.

⁹⁵ Sigit Pranowo, *loc.cit.*

⁹⁶ M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta: hal. 111

wasiat dapat menjadi acuan dasar jika adanya pembagian warisan. Objek warisan yang berupa organ tubuh pastinya dalam wasiat memiliki sebuah tujuan pada dasarnya pewaris telah menulis secara sadar dan sepakat pada pemberian objek yang telah ditulis melalui wasiat.⁹⁷

Pembuatan wasiat dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis. Terhadap wasiat yang diucapkan secara lisan juga berlaku sah, sepanjang diucapkannya dihadapan dua orang saksi atau notaris. Saat pewasiat meninggal dunia, pihak keluarga harus segera memberitahukannya kepada pihak penerima organ agar dapat dilakukan pengoperasian di rumah sakit untuk melakukan pemindahan atau transplantasi organ tubuh. Dalam proses transplantasi ini, pihak keluarga tidak berhak untuk mendapat penggantian apapun dari pihak lain, hal ini diberlakukan sebagai rasa penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang pada dasarnya bukan merupakan suatu barang yang dapat diperdagangkan dan tidak boleh diperjual belikan.⁹⁸

⁹⁷ Mohsin Fadil Abdul Ebrahim, 2019, *Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*, Achilla Media, Jakarta, hal. 27.

⁹⁸ Nursanthy, A. T. R. 2020, "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* Vol.4, No. I, hal. 11. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/87/68> diakses tanggal 20 Mei 2024 pukul. 09.20.WIB

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematika terhadap Dasar Hukum Pelaksanaan Wasiat dengan Objek Organ Tubuh

Transplantasi organ di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Banyak pasien Indonesia yang memilih menjalani transplantasi di luar negeri karena beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan jumlah pendonor organ di dalam negeri, di mana sumber pendonor masih banyak berasal dari pendonor hidup. Selain itu, belum adanya kepastian hukum yang jelas mengenai transplantasi organ dari pendonor mati batang otak atau mati otak turut menjadi hambatan. Faktor biaya, budaya, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya donasi organ juga berperan dalam rendahnya jumlah transplantasi organ di dalam negeri. Oleh karena itu, banyak pasien yang merasa lebih aman dan pasti untuk mendapatkan transplantasi di luar negeri, di mana fasilitas dan prosedur hukum sudah lebih mapan.

Pemanfaatan organ tubuh melalui wasiat dari donor jenazah untuk transplantasi di Indonesia dilakukan pertama kali oleh Budi Setiawan, pada tahun 2003 di Malang, Jawa Timur. Ia membuat wasiat di hadapan notaris Pramuharyono sejak tahun 1987. Ia menyatakan akan mewasiatkan tubuhnya setelah meninggal dunia

kepada laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang agar tubuhnya dapat tetap bermanfaat khususnya bagi dunia pendidikan kedokteran dan bagi masyarakat pada umumnya, serta mendonorkan kornea matanya bagi pasien yang mengalami kebutaan. Budi meninggal karena mengalami pembengkakan jantung, setelah disemayamkan tiga hari di rumah duka Panca Budi, Malang. Jenazah Budi dibawa ke Laboratorium Anatomi Universitas Brawijaya, Malang. Sesuai wasiat Budi, tubuhnya diserahkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan dilakukan serah terima dari pihak keluarga kepada pihak Universitas.⁹⁹

Hukum waris dapat diartikan sebagai hak mutlak pewaris untuk membagikan atau memberikan harta atau benda warisan kepada ahli waris. Hal ini dibuktikan oleh Pasal 897 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan penerima hartanya setelah ia meninggal. Undang-undang selanjutnya mengatur mengenai objek-objek yang termasuk dalam warisan, mencakup benda berwujud dan tidak berwujud.

Sedangkan, wasiat merupakan salah satu unsur penting dalam pembuktian warisan. Wasiat sering kali menjadi kunci dalam proses peradilan terkait pemberian warisan, karena melalui wasiatlah pewaris

⁹⁹ Brawijaya, “Donorkan Sekujur Tubuh”, Prasetya UB edisi Rabu, 30 Juli 2003, <http://oldprasetya.ub.ac.id/jul03.html>, diakses 21 Mei 2024 pukul 20.00 WIB.

dapat secara eksplisit menyatakan keinginannya mengenai pembagian hartanya. Wasiat memberikan bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan, sehingga meminimalisir potensi sengketa di antara ahli waris. Dengan demikian, wasiat memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa kehendak pewaris dijalankan sesuai dengan keinginannya, sebagaimana diatur oleh hukum yang berlaku.

Dalam bentuk apapun, hal yang telah diwajibkan dalam wasiat kepada ahli waris akan disidangkan sesuai dengan pemberian warisan berupa hak dan kewajiban yang tercantum dalam wasiat tersebut. Wasiat adalah pernyataan seseorang mengenai kehendaknya yang berlaku setelah ia meninggal dunia, dan pada dasarnya merupakan pernyataan sepihak. Suatu wasiat harus dibuat dalam bentuk tertulis, baik sebagai akta di bawah tangan maupun sebagai akta autentik. Akta ini berisi pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan tersebut berasal dari satu pihak saja.¹⁰⁰

Dengan kata lain, wasiat atau *testament* adalah pernyataan mengenai sesuatu yang diinginkan setelah kematian pembuatnya, dan hanya memiliki akibat hukum setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat, sebagai bagian terpenting dari warisan, dapat menjadi dasar pemberian warisan kepada ahli waris. Termasuk jika dalam warisan

¹⁰⁰ Veisy Anathasya Pontoh, Theodorus H. W. Lumunon, Vonny A. Wongkar, 2023, "Analisis Yuridis Penggunaan Organ Tubuh sebagai Objek Wasiat Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan", *Lex Privatum* Vol.XI, No.5, hal 23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49112/43076> diakses pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 14.30 WIB.

tersebut terdapat organ tubuh, wasiat juga menjadi dasar pemberian warisan tersebut kepada ahli waris.

Objek wasiat yang jadi penelitian disini yakni organ tubuh, maka mengacu pada teori hukum benda yang ada dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menjadi objek wasiat adalah jenis benda yang termasuk di dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 499 disebutkan bahwa kebendaan ialah tiap – tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hal ini membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat-saat tertentu, itu belum berstatus sebagai objek hukum, namun pada saat-saat lain merupakan objek hukum.

Menurut pandangan hukum Islam, tujuan dari pemanfaatan organ tubuh manusia melalui wasiat menghadapi pendapat yang beragam di kalangan ulama, di mana ada yang mengharamkan dan ada yang memperbolehkannya. Penolakan sebagian ulama disebabkan oleh pertimbangan mengenai kehormatan jenazah. Namun, karena manfaatnya yang lebih besar daripada kemungkinan kerugian yang muncul, seperti membantu orang yang membutuhkan organ melalui transplantasi dan meningkatkan perkembangan pendidikan kedokteran, maka hukum Islam memperbolehkannya. Hal ini juga dianggap sebagai bentuk amal jariyah yang tak ternilai. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu wasiat harus dinyatakan

dengan jelas, dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, dan harus mendapat persetujuan atau izin dari pihak keluarga.¹⁰¹

Menurut Yusuf al-Qardhawi, wasiat dalam mendonorkan organ tubuh ini diperbolehkan, karena yang demikian itu akan memberikan manfaat yang utuh kepada orang lain tanpa menimbulkan *mudharat* sedikitpun kepada dirinya, karena organ-organ tubuh orang yang meninggal akan lepas berantakan dan dimakan tanah beberapa hari setelah dikubur. Apabila ia berwasiat untuk mendermakan organ tubuhnya itu dengan niat mendekatkan diri dan mencari keridhaan Allah, maka ia akan mendapat pahala sesuai dengan niat dan amalnya. Hukum wasiat bagi pewasiat adalah Wasiat *mubah* (dibolehkan), apabila ditujukan untuk berbuat kebaikan kepada kerabat maupun orang lain, termasuk didalamnya pemanfaatan organ tubuh melalui wasiat sebelum pendonor meninggal untuk kemaslahatan orang lain yang membutuhkan bantuan organ tubuh.¹⁰²

Perbuatan untuk menolong orang yang membutuhkan sesuai dengan Firman Allah dalam QS Al Maidah ayat 2:¹⁰³

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat*

¹⁰¹ Syahddan Dintara Lubis, *Op. cit.*, hal.123

¹⁰² Saifullah. 2016. *Op.Cit.*hal. 12.

¹⁰³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'anhal. hal.144.

dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya".

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32, :¹⁰⁴

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya."

Imam al-Nawawi dalam kitab Raudah al-Talibin mengatakan bahwa dalam keadaan daruratpun seseorang tidak diperbolehkan memotong anggota tubuhnya sendiri demi untuk menyelamatkan orang lain atau dirinya sendiri.¹⁰⁵ Hal senada juga dikemukakan oleh dalam kitab Kasyful Qana' bahwa orang yang memotong organ tubuhnya untuk menyelamatkan orang lain yang sedang dalam keadaan darurat adalah haram secara pasti.¹⁰⁶

”ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف وليس للغير أن يقطع من أعضائه شيئاً ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف صرح به امام الحرميين والاصحاب“.⁸

Artinya: "Seseorang tidak diperbolehkan memotong organ tubuhnya sendiri demi untuk menyelamatkan orang lain, begitu juga orang lain tidak diperbolehkan memotong organnya untuk

¹⁰⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'anhal. hal.152..

¹⁰⁵ Imam al-Nawawi, 2007. Raudhatuth-thalibin., Pustaka Azzam, Jakarta. hal. 382

¹⁰⁶ Imam Mustofa, 2019, Kajian Fiqih Kontemporer, Idea Press, Yogyakarta, hal. 45

menyelamatkan orang tadi untuk diberikan orang lain yang sedang dalam keadaan darurat. Dalam hal ini tidak ada perbedaan di antara ulama' termasuk Imam Haramain juga berpendapat demikian."

Adapun manusia setelah rohnya keluar masih tetap berhak untuk dihormati, disamping hanya untuk dimandikan, dikafani, dishalati, dikubur, dan tidak dianiaya jasadnya. Dalam mendonorkan organ tubuh bagi pendonor yang sudah meninggal, hal seperti ini diperbolehkan, dengan syarat-syarat tertentu dan tidak menggugurkan hak-haknya tersebut. Dan pengambilan organ tubuh mayat ini tidak untuk menghina ataupun melecehkan. Sebagaimana *jumhur fuqaha* membolehkan untuk membedah perut mayat untuk mengeluarkan harta yang ditelannya pada saat hidupnya dan mereka tidak menganggap tindakan itu sebagai penganiayaan terhadap mayat. Sebagian *fuqaha* membolehkan mengambil tulang mayat untuk disambungkan dengan tulang manusia jika itu mungkin dilakukan. Para *fuqaha* modern juga membolehkan mengotopsi mayat untuk menyingkap pelaku kejahatan atau untuk latihan.¹⁰⁷

Hukum wasiat bagi pewasiat (al-mushi) terbagi menjadi lima kategori, yaitu wajib, *sunnah*, makruh, haram, dan mubah.¹⁰⁸

1. Wasiat wajib: Ini terjadi ketika seseorang memiliki kewajiban syar'i yang kemungkinan besar akan terabaikan jika tidak ada

¹⁰⁷ Syahddan Dintara Lubis, *Op. cit.*, hal. 123

¹⁰⁸ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam*, Mandar Maju, Bandung, hal 143.

wasiat, seperti zakat yang belum dibayarkan, *nadzar*, *fidyah*, haji yang belum dilaksanakan, atau amanat yang harus disampaikan.

2. Wasiat *sunnah*: Wasiat ini dilakukan untuk fakir miskin atau anak yatim dengan tujuan meningkatkan amal kepada Allah SWT. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Wasiat semacam ini dianggap *sunnah mu'akkad* berdasarkan *ijma* (kesepakatan) ulama.
3. Wasiat makruh: Wasiat menjadi makruh jika pewasiat memiliki sedikit harta dan ahli warisnya sangat membutuhkannya. Wasiat juga makruh jika diberikan kepada orang fasik yang diperkirakan akan menggunakan harta tersebut untuk perbuatan buruk.
4. Wasiat haram: Wasiat haram dilakukan untuk tujuan maksiat, seperti mendirikan tempat perjudian, pelacuran, atau menyediakan khamar. Wasiat kepada ahli waris juga haram jika tidak disetujui oleh ahli waris lainnya atau jika merugikan ahli waris.
5. Wasiat mubah (dibolehkan): Wasiat ini dilakukan untuk berbuat kebaikan kepada kerabat atau orang lain, termasuk pemanfaatan organ tubuh melalui wasiat sebelum pewasiat meninggal untuk membantu orang lain yang membutuhkan organ tubuh.

Apabila pencangkokan dari donor yang telah meninggal secara yuridis dan klinis, maka Islam bisa mengizinkan dengan syarat, yaitu:¹⁰⁹

¹⁰⁹ *Ibid*

1. Resipien (penerima sumbangan donor) berada dalam keadaan darurat, yang mengancam jiwanya, dan ia sudah menempuh pengobatan secara medis dan non medis, tetapi tidak berhasil.
2. Pencangkokan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat bagi resipien dibandingkan dengan keadaannya sebelum pencangkokan.

Dengan demikian, maka berwasiat untuk mendonorkan anggota badan hukumnya boleh jika terpenuhi syarat-syaratnya, yang mencakup semua anggota badan manusia selain yang dapat menyebabkan pertukaran nasab, seperti buah pelir dan indung telur. Dapat ditegaskan dari berbagai pandangan ulama di atas, bahwasanya menjual organ tubuh manusia tidak diperbolehkan, meskipun dalam keadaan darurat. Namun ulama berbeda pendapat tentang memperjualbelikan organ tubuh manusia yang dipandang “tidak hidup terhormat”, seperti orang yang diputuskan telah mati, orang yang berzina *muhshan* atau orang yang murtad. Menurut Sa'id Ramadan al-Buti, hal ini diperbolehkan. Sementara menurut komisi *fiqih* tetap tidak diperbolehkan.¹¹⁰

Secara prinsip, suatu hal yang diwasiatkan harus memiliki kemampuan untuk dialihkan kepemilikannya dari seseorang kepada orang lain. Objek yang diwasiatkan harus tersedia pada saat wasiat dibuat, mampu memberikan manfaat, dan tidak bertentangan dengan

¹¹⁰ *Ibid*

hukum. Dalam konteks penelitian ini, organ tubuh sebagai objek wasiat dapat dipindahkan atau ditransplantasikan kepada individu yang memerlukan bantuan. Konsep objek wasiat tidak terbatas hanya pada harta atau benda, tetapi juga dapat mencakup nasihat atau pesan.

Surat wasiat yang dibuat untuk menyatakan bahwa pendonor bersedia untuk mendonorkan organnya, hal ini tetap tidak dapat menghindarkan terjadinya suatu kendala dimana adanya penolakan dari ahli waris terhadap wasiat donor organ tersebut. Apabila hal itu terjadi, maka dokter dan pihak rumah sakit tidak akan melakukan transplantasi organ tubuh pendonor. Apabila ditinjau dari doktrin *the right of self determination*, maka seseorang berhak untuk menentukan apa yang akan dilakukan terhadap tubuhnya. Hak ini berarti orang tersebut memiliki suatu kewenangan atas tubuhnya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sehingga orang tersebut mempunyai kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakannya.¹¹¹

The right of self determination merupakan prinsip yang mengakui hak setiap pribadi untuk memutuskan sendiri mengenai masalah kesehatan, kehidupan, serta kematiannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak dari masa kelahiran hingga kematian, manusia sebagai individu secara otomatis memiliki hak atas

¹¹¹ Indriani O. Honarto, 2014, "Aspek Hukum Perdata Terkait Donor Organ melalui Surat Wasiat", *Jurnal Lab Hukum UI*, Vol.04 No.20, hal.20 <https://lib.ui.ac.id/result.csv?query=650:%22Law%20and%20legislation.%20%22&metode=search&lokasi=loka> diakses pada tanggal 27 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

tubuhnya secara absolut. Hak-hak tersebut antara lain adalah sebagai berikut:¹¹²

1. Menyetujui atau menolak suatu tindakan medis
2. Menjadi donor organ dan atau jaringan tubuh manusia
3. Menjadi donor darah
4. Menyumbangkan organnya seperti jantung atau mata
5. Menyumbangkan seluruh badannya kepada laboratorium anatomi
6. Menentukan untuk dikremasi setelah ia meninggal dunia

Leenen juga berpendapat bahwa hak penguasaan terhadap mayat pertama ada pada orang yang meninggal itu sendiri dan kemudian pada para ahli warisnya. Hak penguasaan manusia terhadap tubuhnya setelah dia meninggal dunia merupakan suatu hak penguasaan dari orang yang hidup, dan karena itu perlu mendapat perlindungan. Hak yang dibicarakan di sini adalah hak pribadi orang yang tetap berlaku setelah kematiannya. Orang itu sendiri yang harus menentukan apa yang dapat dilakukan dengan tubuhnya. Kedudukan hukum dari tubuh itu berubah dengan meninggalnya orang yang bersangkutan, di mana para ahli warisnya itu yang memperoleh hak penguasaan atas tubuh orang yang meninggal dunia, sejauh orang yang meninggal dunia itu sendiri tidak menggunakan haknya tersebut.¹¹³

¹¹² *Ibid*

¹¹³ *Ibid*

Dengan demikian, berdasarkan pada doktrin *the right of self determination* di atas, pada saat seseorang membuat wasiat untuk mendonorkan organnya, hal itu berarti orang itu telah menentukan apa yang akan dilakukan pada tubuhnya pada saat dia meninggal dunia nanti. Hak untuk menentukan apa yang akan terjadi dengan tubuhnya setelah dia meninggal dunia nanti merupakan hak pribadi dari orang tersebut, sehingga ahli waris seharusnya tidak diperkenankan untuk menolak wasiat pendonoran organ tersebut.¹¹⁴

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum yang terjadi didalam masyarakat, dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat menjadi pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan pada lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan juga sekaligus merespons fungsi aturan tersebut. Berdasarkan pada pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dilihat dari teori Chamblis dan Seidman maka dapat diketahui bahwa masyarakat adalah pemegang peran.¹¹⁵ Masyarakat sebagai sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang di hubungkan pada peraturan mengenai wasiat organ tubuh.

Namun demikian, teori bekerjanya hukum menekankan bahwa keputusan hukum tidak selalu secara langsung mencerminkan

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Khusen Martono, *Op.Cit*, hal.40.

preferensi mayoritas, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan lobi dari kelompok-kelompok minoritas yang mungkin memiliki pandangan berbeda. Dengan demikian, walaupun pandangan agama tertentu mungkin tidak selaras dengan pandangan mayoritas masyarakat, tetapi mereka masih dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum melalui berbagai mekanisme politik dan hukum.

Mekanisme bekerjanya hukum pastinya memiliki faktor-faktor dalam mempengaruhinya, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mekanisme bekerjanya hukum:

a. Keadaan Peraturan yang Terkait

Di Indonesia, peraturan tentang transplantasi organ dibuat untuk mengatur proses yang melibatkan donor, penerima, dan pelaksana wasiat organ tubuh. Meskipun proses pembentukan peraturan melibatkan penguasa, tetapi peraturan tersebut seharusnya mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas. Hal ini termasuk dalam hal wasiat organ tubuh, di mana peraturan harus memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan proses wasiat dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang diakui oleh masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai keadaan peraturan tersebut:

a) KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):

- Mengatur tentang syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian atau wasiat, termasuk wasiat organ tubuh.

- Pasal-pasal yang relevan mencakup ketentuan tentang persetujuan, kepemilikan, dan peralihan hak.

b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

- Mengatur tentang pelayanan kesehatan, termasuk transplantasi organ tubuh.
- Menyatakan bahwa transplantasi organ tubuh diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk persetujuan dari pihak yang bersangkutan atau keluarganya jika pendonor telah meninggal dunia dan pada masa hidupnya tidak menyatakan dirinya bersedia mendonorkan organ tubuhnya.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan:

- Menjelaskan lebih rinci mengenai prosedur dan persyaratan untuk transplantasi organ.
- Mengatur tentang persetujuan tertulis dari pendonor atau ahli waris jika pendonor telah meninggal dunia.
- Menetapkan standar medis dan etika yang harus dipatuhi dalam proses transplantasi organ.

b. Pelaku Penegak Hukum

Pelaku penegak hukum memiliki peran yang penting dalam penerapan hukum terkait wasiat organ tubuh. Mereka bertanggung

jawab untuk memastikan bahwa proses wasiat organ tubuh berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hak-hak individu dihormati. Berikut ini adalah beberapa contoh peran pelaku penegak hukum dalam bekerjanya hukum pada wasiat organ tubuh:

- Notaris: Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pembuatan wasiat organ tubuh dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka akan mengatur dan mengawasi proses pembuatan wasiat, memastikan keabsahan dokumen, serta mencatat wasiat tersebut secara resmi.
- Kepolisian: Dalam beberapa kasus, kepolisian dapat terlibat dalam menyelidiki keabsahan atau konflik terkait dengan wasiat organ tubuh. Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dalam proses tersebut.
- Pengadilan: Pengadilan dapat menjadi tempat penyelesaian sengketa terkait wasiat organ tubuh. Mereka akan mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak terkait dan membuat keputusan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Otoritas Kesehatan: Otoritas kesehatan memiliki peran dalam mengawasi proses transplantasi organ tubuh yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa donor dan penerima organ tubuh memenuhi persyaratan kesehatan dan hukum yang ditetapkan.

c. Masyarakat dan Budaya Hukum

Dalam penerapan teori bekerjanya hukum pada wasiat organ tubuh, masyarakat dan budaya hukum memegang peran sentral dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan sistem hukum tersebut. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya wasiat organ tubuh, didorong oleh edukasi dan informasi yang tepat, dapat membentuk sikap yang positif terhadap praktik ini. Selain itu, norma dan nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat, seperti solidaritas dan penghargaan terhadap kehidupan, akan memengaruhi pandangan mereka terhadap wasiat organ tubuh. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan juga penting, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Terakhir, penegakan hukum yang konsisten dan adil akan membantu memperkuat budaya kepatuhan terhadap aturan yang ada. Dengan demikian, melalui interaksi yang kompleks antara masyarakat dan budaya hukum, hukum dapat bekerja secara efektif untuk melindungi hak-hak individu dan mengatur praktik wasiat organ tubuh dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat.

d. Fasilitas dan Sarana Prasarana

Secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan dalam bentuk sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Hal yang sering kali terjadi

bahwa pada suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan padahal sarana pendukungnya belum tersedia secara lengkap. Alangkah lebih baik jika menerapkan suatu peraturan secara resmi perlu diperhatikan dahulu sarana dan fasilitasnya. Dengan adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup pada tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil seperti tenaga kesehatan dll, organisasi yang baik, prasarana yang memadai misalnya Fasilitas prasarana dalam pelaksanaan wasiat organ tubuh merupakan bagian integral dari proses tersebut. Berikut ini beberapa fasilitas prasarana yang penting dalam pelaksanaan wasiat organ tubuh:

- Rumah Sakit atau Pusat Medis: Tempat ini menjadi pusat utama untuk melakukan prosedur medis terkait dengan pengambilan dan transplantasi organ tubuh. Rumah sakit atau pusat medis yang dilengkapi dengan fasilitas dan personel medis yang berkualifikasi sangat penting untuk memastikan keberhasilan proses transplantasi organ.
- Unit Transplantasi: Beberapa rumah sakit memiliki unit khusus untuk melakukan prosedur transplantasi organ tubuh. Unit ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas canggih dan tim medis yang terlatih untuk menangani proses transplantasi dengan aman dan efektif.

- Laboratorium: Laboratorium medis diperlukan untuk melakukan tes dan evaluasi terhadap organ tubuh yang akan didonasikan dan organ tubuh penerima. Ini membantu memastikan kesesuaian organ dan mengurangi risiko penolakan setelah transplantasi.
- Pusat Penyimpanan Organ: Fasilitas ini digunakan untuk menyimpan organ tubuh donor sebelum transplantasi dilakukan. Penyimpanan organ yang tepat sangat penting untuk menjaga kualitas dan keamanan organ tersebut sebelum digunakan.
- Pusat Konseling dan Edukasi: Fasilitas ini menyediakan layanan konseling bagi individu yang ingin membuat wasiat organ tubuh, serta edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya donasi organ dan proses transplantasi.

Dengan adanya fasilitas prasarana yang memadai, proses wasiat organ tubuh dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan aman, sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi donor untuk memberikan kontribusi yang berharga bagi orang lain yang membutuhkan.

B. Kepastian Hukum terhadap Wasiat dengan Objek Organ Tubuh

Konteks hukum mengenai organ tubuh sebagai objek wasiat, kepastian hukum memiliki peran krusial dengan menyediakan pedoman yang jelas dan adil bagi individu untuk mengatur organ tubuhnya setelah meninggal. Kehadiran kejelasan hukum

memungkinkan seseorang untuk secara sah menyatakan keinginannya tentang penggunaan organ tubuhnya, termasuk dalam hal donasi dan penggunaan medis lainnya.

Kepastian hukum menjamin bahwa wasiat yang telah disahkan melalui prosedur yang benar akan diperiksa dan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini sangat penting karena memberikan keyakinan kepada individu bahwa keinginan mereka akan dihormati dan dilaksanakan bahkan setelah meninggal dunia. Kejelasan hukum memungkinkan pihak-pihak seperti pelaksana wasiat, donor organ, dan penyedia layanan kesehatan untuk mengikuti petunjuk yang tercantum dalam surat wasiat dengan tepat, tanpa adanya kebingungan atau ketidakpastian.

Demikian pula, kepastian hukum juga menjamin perlindungan terhadap hak individu terhadap kepemilikan dan manfaat pribadi dari organ tubuh mereka. Hak untuk menentukan nasib organ tubuh seseorang setelah kematian merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan kejelasan hukum yang terdapat dalam surat wasiat memastikan bahwa hak ini diakui dan dilindungi secara memadai. Dalam konteks penegakan hukum, penerapan aturan hukum terkait organ tubuh sebagai subjek wasiat memungkinkan lembaga penegak hukum untuk menjalankan keinginan individu yang telah meninggal dengan cara yang adil dan konsisten. Penegakan hukum yang tepat menjadi kunci untuk memastikan bahwa keinginan individu dipatuhi dan

dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, kejelasan hukum mengenai organ tubuh sebagai objek wasiat memberikan pondasi yang kokoh bagi individu untuk menetapkan nasib organ tubuh sesuai dengan keinginan mereka. Ini mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memastikan perlindungan yang diperlukan terhadap hak-hak individu terkait dengan pengaturan organ tubuh setelah kematian.

Wasiat segala benda atau manfaat seperti buah dari pohon adalah sah, yang penting benda atau manfaat itu dapat diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia.¹¹⁶ Pendapat ini sejalan dengan pendapat mayoritas ahli hukum Islam, yang menyatakan bahwa manfaat dapat dikategorikan sebagai benda, oleh karena itu mewasiatkan manfaat hukumnya boleh.

Ketentuan pada undang-undang yang berlaku dalam Tindakan transplantasi organ tubuh dapat dilihat bahwa dalam tujuan kemanusiaan transplantasi organ tubuh merupakan perbuatan untuk memberikan kemudahan atau kesembuhan pada penerima transplantasi sebagaimana yang dimaksud adalah orang perseorangan yang membutuhkan transplantasi organ tubuh. Hal ini dapat dibenarkan dalam medis selama pada pelaksanaannya sesuai pada

¹¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Op. cit.*, hal. 254.

aturan yang berlaku menurut aturan undang-undang maupun aturan medis.¹¹⁷

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, dengan tujuan murni kemanusiaan. Prosedur ini memungkinkan pasien yang membutuhkan mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. Tidak ada larangan dalam penggunaan organ dari donor yang telah meninggal (jenazah), asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 125 Ayat 3 dan 4 telah mengatur tentang transplantasi sebagai legal standingnya:¹¹⁸

- (3) Donor mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan donor yang organ dan/atau jaringannya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan mati oleh Tenaga Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan harus atas persetujuan keluarganya secara tertulis.
- (4) Dalam hal donor mati semasa menyatakan dirinya bersedia telah hidupnya sebagai donor, transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dapat dilakukan pada saat yang bersangkutan mati tanpa persetujuan keluarganya.

Selain itu juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada Pasal 329 Ayat 1 dan 2 berisi:¹¹⁹

¹¹⁷ Endy Astiwaru, 2018, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, Gramedia, Tangerang Selatan, hal.57.

¹¹⁸ Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 125 Ayat 3 dan 4

¹¹⁹ Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada Pasal 329 Ayat 1 dan 2

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mendukung upaya meningkatkan donasi dan ketersediaan organ -dan jaringan tubuh melalui kegiatan pengerahan donor.
- (2) Pengerahan donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi pembuatan wasiat medik dan kegiatan pengerahan donor lain.

Wasiat medik dalam Pasal 329 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dijelaskan sebagai formulir isian khusus yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan khususnya Rumah Sakit kepada Pasien rawat inap yang berisi pernyataan tentang tindakan yang boleh dilakukan terhadap dirinya apabila mengalami kegawatdaruratan, termasuk kesediaan untuk mendonasikan organ dan/atau jaringan tubuh. Pembuatan wasiat medik difasilitasi oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi calon donoryang pada saat dilakukan pengerahan masih hidup namun yang bersangkutan bersedia menjadi donor saat dinyatakan mati batang otak/mati otak.

Menurut M. Nu'aim Yasin, untuk menetapkan syarat dibolehkannya mendonorkan anggota tubuh untuk kepentingan pengobatan, sebagai berikut:¹²⁰

1. Kemampuan para ahli kedokteran untuk memprediksi kemashlahatan yang akan terjadi pada pendonor setelah dilakukan pemindahan anggota tubuhnya kepada penerima organ berdasarkan ukuran-ukuran ilmiah yang tepat.
2. Hendaknya pendonoran anggota tubuh menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan orang yang akan didonor dari kerusakan.

¹²⁰ M. Nu'aim Yasin, (2001), *Fiqih Kedokteran*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, hal.162.

3. Tidak boleh mendonorkan anggota tubuh untuk orang yang telah murtad dari agama Islam.
4. Pemindehan organ tubuh tidak boleh menyebabkan adanya pelecehan terhadap kehormatan manusia. Maksudnya pelecehan terhadap kehormatan manusia terjadi apabila pendonor beranggapan bahwa organ tubuhnya bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan.
5. Pendonor harus benar-benar mengetahui mengenai resiko yang akan terjadi dalam transplantasi organ tubuh, sehubungan dengan ini tidak diterima donor dari anak kecil atau orang yang tidak waras.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pendonor dalam transplantasi organ tubuh yaitu pemindehan organ dilakukan sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang sangat membutuhkan. Pendonor harus mengisi formulir pendaftaran untuk menjadi calon pendonor atau adanya wasiat dari pendonor di hadapan notaris sebelum dirinya meninggal dunia untuk memberikan organ tubuhnya, yang pelaksanaanya baru dapat dilakukan setelah pewasiat meninggal. Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia bahwa penentuan saat mati ditentukan oleh 2 orang dokter yang tidak ada sangkut paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi. Hal

ini dilakukan agar pemeriksaan mengenai kematian benar-benar objektif.¹²¹

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

122

a. Keadilan Hukum

Dalam teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, keadilan hukum menjadi salah satu pilar utama. Bagi Radbruch, hukum harus bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Radbruch menekankan bahwa hukum harus mampu menegakkan norma-norma moral yang dianggap masyarakat sebagai prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dengan demikian, hukum bukan hanya sekedar alat untuk menegakkan aturan yang ada, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat.

¹²¹ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Op. cit.*, hal 126.

¹²² Muhammad Erwin, *Op.Cit.* hal.123

Dalam aplikasinya terhadap wasiat organ tubuh, konsep keadilan hukum menurut Radbruch menuntut bahwa proses wasiat dan penggunaan organ tubuh harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Ini mencakup memastikan bahwa keputusan wasiat individu dihormati dan dilindungi, sementara juga mempertimbangkan kepentingan sosial yang lebih besar, seperti distribusi yang adil dari organ tubuh dan perlindungan terhadap nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat.

b. Kemanfaatan Hukum

Dalam konsep tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan hukum menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Dalam aplikasinya terhadap wasiat organ tubuh, kemanfaatan hukum menurut Radbruch menuntut bahwa proses wasiat dan penggunaan organ tubuh harus memberikan manfaat yang nyata bagi individu yang membutuhkan, sambil juga memperhatikan kepentingan sosial yang lebih besar. Ini berarti bahwa hukum harus mampu menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan individu untuk menyatakan keinginan mereka tentang penggunaan organ tubuh mereka setelah kematian, sambil juga memastikan bahwa proses ini bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

c. Kepastian Hukum

Dalam aplikasinya terhadap wasiat organ tubuh, konsep kepastian hukum menurut Radbruch menuntut bahwa proses wasiat

dan penggunaan organ tubuh harus memastikan bahwa hak dan kewajiban individu diakui dan dilindungi secara jelas dan konsisten. Ini mencakup kejelasan dalam persyaratan pembuatan wasiat, prosedur untuk penggunaan organ tubuh, dan hak-hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

C. Wasiat dengan Objek Organ Tubuh di Hadapan Notaris

Peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan wasiat organ tubuh sangat penting, terutama dalam memastikan keabsahan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, termasuk akta wasiat organ tubuh. Dalam menjalankan perannya, notaris harus memastikan bahwa proses pembuatan wasiat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembuatan wasiat dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis. Terhadap wasiat yang diucapkan secara lisan juga berlaku sah, sepanjang diucapkannya dihadapan dua orang saksi atau notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris. Idealnya setiap perbuatan hukum harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang dikenal oleh Undang-Undang, maka perbuatan hukum wasiat agar mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat harus dibuat secara tertulis di hadapan notaris dibuat dalam bentuk akta autentik.¹²³

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memberikan penjelasan mengenai wasiat medik, yang merupakan formulir khusus yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Formulir ini berisi pernyataan kesediaan seseorang untuk mendonorkan organ tubuhnya, yang akan digunakan dalam keadaan tertentu, seperti ketika orang tersebut mengalami kondisi yang tidak diinginkan, seperti kematian otak. Formulir wasiat medik ini menjadi penting karena berfungsi sebagai landasan hukum bagi para pihak yang terlibat, termasuk notaris, dalam pembuatan wasiat organ tubuh.

Dengan adanya landasan hukum ini, notaris dapat menyusun akta wasiat organ tubuh dengan lebih yakin, karena telah didukung oleh dokumen resmi yang menyatakan kesediaan pendonor. Hal ini juga melindungi hak-hak pewasiat dan memastikan bahwa proses donasi organ dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga, formulir wasiat medik ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan menjadi alat penting bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, memastikan bahwa wasiat organ tubuh dibuat secara sah, etis, dan sesuai dengan keinginan pewasiat.

Tanggung jawab notaris mencakup verifikasi identitas dan kapasitas hukum pewasiat, memastikan bahwa pewasiat berada dalam

¹²³ Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit.* hal.47.

kondisi sadar dan tanpa paksaan saat membuat wasiat, serta menuliskan kehendak pewasiat secara jelas dan tepat dalam akta wasiat. Notaris juga harus memberikan penjelasan kepada pewasiat mengenai implikasi hukum dari keputusannya, termasuk hak-hak ahli waris dan prosedur pelaksanaan wasiat setelah kematian pewasiat.

Selain itu, notaris bertanggung jawab untuk menyimpan salinan akta wasiat dan menjaga kerahasiaan isinya sampai saat yang tepat. Peran ini memastikan bahwa hak pewasiat dihormati dan dilindungi secara hukum, dan bahwa proses pembuatan wasiat organ tubuh dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dalam transplantasi organ dengan donor mati dilakukan dengan cara:

- a. pendaftaran calon donor mati dan calon resipien;
- b. pemeriksaan kelayakan calon donor mati dilihat dari segi medis, psikologis, dan sosioyuridis;
- c. pemeriksaan kecocokan antara donor mati dan resipien organ; dan
- d. operasi transplantasi dan penatalaksanaan pascaoperasi transplantasi organ.

Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan kelayakan dari segi psikologis dan sosioyuridis dapat dikecualikan. Pengecualian ini biasanya berlaku dalam situasi darurat atau ketika donor mati telah

memberikan persetujuan secara eksplisit dan terdokumentasi dengan baik melalui wasiat medik. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses transplantasi yang mendesak, memastikan bahwa organ yang dibutuhkan segera dapat digunakan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan. Meskipun demikian, tetap harus ada pengawasan ketat untuk memastikan bahwa pengecualian ini dilakukan dengan tetap memperhatikan etika dan hukum yang berlaku.

Organ-organ yang dapat diambil dari donor yang telah meninggal meliputi kornea mata, ginjal, hati, jantung, pankreas, dan paru-paru. Pengambilan organ dari donor jenazah merupakan proses yang sangat sensitif dan harus dilakukan dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh adanya batas waktu yang sangat ketat setelah kematian untuk memastikan bahwa organ-organ tersebut tetap dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan untuk transplantasi.

Setelah seseorang meninggal, aliran darah dan oksigen ke organ-organ tubuh akan terhenti, sehingga organ-organ tersebut mulai rusak. Oleh karena itu, ada waktu tertentu yang disebut "waktu iskemik," di mana organ harus diambil dan disimpan dengan cara yang tepat sebelum mereka menjadi tidak layak untuk transplantasi. Misalnya, jantung dan paru-paru biasanya harus diambil dalam beberapa jam setelah kematian, sedangkan ginjal mungkin dapat bertahan sedikit lebih lama. Namun, semakin cepat organ diambil, semakin besar

peluang sukses transplantasi. Namun, dalam hal wasiat organ tubuh, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pendonor.

Pendonor memiliki kebebasan untuk menentukan organ tubuh yang akan didonasikan setelah meninggal dunia. Wasiat ini mencerminkan kehendak pribadi pendonor dan harus dihormati serta dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan. Hal ini memberikan pendonor kendali penuh atas pemanfaatan organ tubuhnya.

Penyelenggaraan transplantasi organ dari donor yang telah meninggal dunia diatur melalui proses pendaftaran calon donor yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 337 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yakni:¹²⁴

- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- b. membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan menyumbangkan organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan;
- c. mendapat persetujuan keluarga;
- d. memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, prosedur transplantasi organ, panduan hidup pascaoperasi transplantasi organ, dan pernyataan persetujuannya; dan

¹²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 337

- e. membuat pernyataan tidak melakukan penjualan organ maupun melakukan perjanjian dengan resipien yang bermakna jual beli atau pemberian imbalan.

Persyaratan ini mencakup berbagai ketentuan, termasuk usia minimum calon donor. Namun, dalam kasus penyakit tertentu yang membutuhkan tindakan mendesak, persyaratan usia minimum tersebut dapat dikecualikan. Hal ini memungkinkan donor mati yang usianya lebih muda dari yang ditentukan untuk tetap dapat mendonorkan organ mereka, asalkan memenuhi kriteria medis yang telah ditetapkan, demi tujuan kemanusiaan dan penyembuhan pasien.

Organ tubuh tidak boleh diperjualbelikan hal ini adalah tindakan ilegal dan dilarang di Indonesia bahkan seluruh dunia. Perdagangan organ tubuh melanggar hak asasi manusia dan mengabaikan prinsip keadilan serta kemanusiaan. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan peraturan terkait secara tegas melarang segala bentuk transaksi komersial organ tubuh dan menetapkan sanksi bagi pelanggar pada Pasal 432:¹²⁵

- (1) Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaantransplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan pasal 432

- (2) Setiap Orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pembuatan wasiat mengenai organ tubuh sama dengan membuat akta wasiat pada umumnya, objeknya saja yang berbeda. Oleh karena itu, wasiat organ tubuh di Indonesia dapat dilakukan di hadapan notaris, dengan syarat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan ini mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan wasiat organ, termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan wasiat di hadapan notaris dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, antara lain, menjelaskan bahwa wasiat organ tubuh harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang sah secara hukum. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa wasiat organ tubuh dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku dan bahwa semua persyaratan formal dipenuhi. Hal ini termasuk verifikasi identitas donor, memastikan bahwa donor memahami sepenuhnya konsekuensi dari wasiat tersebut, serta memastikan bahwa wasiat tersebut tidak melanggar ketentuan hukum lainnya yang berlaku. Dengan demikian, notaris berperan dalam

menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat organ tubuh.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan terkait pelaksanaan wasiat dengan objek organ tubuh:

1. Dasar hukum pelaksanaan wasiat organ tubuh di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Meskipun terdapat peraturan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, penerapannya belum sepenuhnya optimal apalagi. Problematika yang dihadapi mencakup kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya wasiat organ, serta adanya nilai-nilai budaya yang menghambat penerimaan terhadap donasi organ. Selain itu, aspek hukum seperti kejelasan prosedur, persyaratan legal, dan perlindungan hak-hak pendonor dan penerima organ masih memerlukan penyempurnaan. Kepastian hukum dalam pelaksanaan wasiat organ tubuh sangat penting untuk menjamin bahwa keinginan pendonor dihormati dan dilaksanakan dengan adil serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam bentuk edukasi masyarakat, peningkatan sosialisasi hukum, dan penyempurnaan regulasi agar pelaksanaan wasiat organ tubuh dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

2. Kepastian hukum dalam pelaksanaan wasiat dengan objek organ tubuh sangat penting untuk memastikan bahwa keinginan pendonor dihormati dan diterapkan secara adil dan konsisten. Peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk proses ini. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta penerimaan budaya terhadap donasi organ. Kepastian hukum membantu memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksana, pendonor, penerima, dan penyedia layanan kesehatan, sehingga dapat mengurangi kebingungan dan ketidakpastian dalam proses wasiat organ tubuh. Dengan kepastian hukum yang kuat, hak-hak individu dapat dilindungi dengan baik, dan proses donasi organ dapat berjalan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat dan menyempurnakan regulasi guna meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan wasiat dengan objek organ tubuh.

B. Saran

Berikut adalah saran-saran yang dapat dipertimbangkan dalam pelaksanaan wasiat dengan objek organ tubuh.

1. Problematika dalam pelaksanaan wasiat dengan objek organ tubuh, penting bagi pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai wasiat organ. Masyarakat perlu diberi edukasi melalui program-program edukasi tentang manfaat transplantasi organ. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi dan pemberian masukan terkait kebijakan transplantasi organ akan memastikan bahwa peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada.
2. Kepastian hukum dalam pelaksanaan wasiat organ tubuh sangat penting untuk menjamin bahwa keinginan pendonor dihormati dan dilaksanakan dengan adil serta konsisten. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa semua prosedur terkait wasiat organ tubuh dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna menjamin keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Pemerintah juga perlu menyempurnakan regulasi yang ada, menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta menginisiasi kampanye edukasi nasional. Dengan kolaborasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, kepastian hukum dalam pelaksanaan wasiat organ tubuh dapat tercapai, sehingga proses donasi organ dapat berjalan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an dan Hadits

- Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
Departemen Agama RI, (2002), *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- HR. Ibnu Majah no. 2341, Thabrani dalam Al Kabir no. 11806, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani – *rahimahullah*– dalam Shahih Al Jami' no. 7517.

Buku

- Al-Nawawi, Imam (2007). *Raudhatuth-thalibin.*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qardawī, Yūsūf (1995), *Fatwa- Fatwa Kontemporer Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Suyuthī, (1995), *al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut-Lebanon: Dār-al-Fikr.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. (2006) Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- An-Najah, Ahmad Zain (2008), *Hukum Donor Anggota Tubuh Menurut Islam*, Bandung: Remaja Karya.
- Arief, Sidharta, (2007), *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Astiwara, Endy (2018), *Fikih Kedokteran Kontemporer*, Tangerang Selatan: Gramedia.
- Asyhadie, Zaeni (2018), *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo.
- Ayodya, Wulan dan Endang Koswara, (2014), *110 Solusi Jadi Pengusaha yang Berkah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Badriyah, Siti Malikhatusun (2016), *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Cetakan Pertama Jakarta: Sinar Grafika.
- Camblis, William J. dan Robert B, Seidman, (1971), *Law, Order, and Power, Reading*, Wesly: Mess Addison.
- Dahlan, Abdul Azis ed., (2000), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6. Cet. IV*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama R.I., (1998), *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag.
- Djamil, Fathurrahman (1995), *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publising House.
- Ebrahim, Mohsin Fadil Abdul (2019), *Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*, Jakarta, Achilla Media.

- Erwin, Muhammad (2012), *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatchurrahman, (1981), *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Hadjon, Philipus M. (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hanafiah, M.Jusuf dan Amri Amir, (1999), *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Harahap, Yahya. (2003), *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbullah, Frieda Husni dan Surini Ahlan Sjarif, (2000), *Hukum Kebendaan Perdata*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ibrahīm, Abul Fadl Muhsin. (2004), *Tela'ah Fiqih dan Bioetika Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ibrahim, Jhony (2006), *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jauhari, Iman. (2007), *Kapita Selekta Hukum Islam Jilid II*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Kansil, Cst. Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, (2009), *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Komarudin dan Yooke Tjumparmah, (2000), *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Lubis, Suhrawadi K. dan Komis Simanjuntak, (2008), *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Majlis Ulama Indonesia, (1995), *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI.
- Malik, Rusdi (2000), *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Trisaksi,
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- , (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir (2014), *Hukum Perdata Indonesia, cetakan ke-V*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mujtaba, Saifuddin (2009), *al-Masailul Fiqhiyah*, Jombang: Rausyan Fikr.
- Muktamar, (1995), *Solusi Problematika Aktual hukum Islam*, Ponorogo: Panitia Muktamar NU.
- Mustofa, Imam (2019), *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Press.
- Nasution, Bahder Johan. (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

- Nata, Abuddin (2006), *Masa'il al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Notoatmodjo, Soekidjo (2010), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono (1959), *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda, cetakan ke-3*, Jakarta: PT Pembimbing Masa.
- Rahardjo, Satjipto, (1990), *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Angkasa,
- , (2012), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, Ahmad (2000), *Hukum Islam di Indonesia cet IV*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rohim, Mif (2019), *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, Jombang: LPPM Unhasy Tebuireng.
- Rustam, Riky (2017). *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press.
- Sabiq, Sayyid (1994), *Fiqhi Sunnah, Jilid 14 Cet. IV*. Bandung: Alma'arif.
- Satrio, J. (1992), *Hukum Waris*, Bandung: Alumni.
- Setiawan, I Ketut Oka, (2016), *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2013), *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Jakarta: PT Grafindo Jaya.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 13.
- Solahuddin, (2008), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata: KUHP, KUHP, KUHPdt Cet. I*. Jakarta: Visimedia
- Summa, Muhammad Amin (2004), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suparman, Eman. (2005), *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Cet. I*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suparman, Maman. (2015), *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tamakiran, (1992), *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pioner Jaya
- Vollmar, H.F.A (1981), *Hukum keluarga menurut KUH perdata*, Universitas Bengkulu: Tarsito.
- Wirjono Prodjodikoro, (1959), *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda, cetakan ke-3*, Jakarta: PT Pembimbing Masa.
- Yasin, M. Nu'aim (2001), *Fiqih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Zallum, Qadim (1997), *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Hukum Islam, judul asli Hukmu asy Syar'i fi al- Istinsakh, Naqlul A'adlā, al-Ijhadi, Athfalul Anabib, Ajhizatul In'asy Ath Tibbiyyah, al-Hayah wal Maut*, Beirut: Dār-al-Fikr,
- Zuhdi, Masjfu' (1993), *Pencangkakan Organ Tubuh dalam Masaail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Mas Agung.

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Asatizah, Lajnah Min *Bagian Fiqh Muqoron, Qadlayā Fiqhiyah Mu'ashshirah*, (Qahirah : Jami'ah Al-Azhar, Kuliah Syari'ah Dan Qonun Di Qahirah, Jilid Satu).
- Fanani, Ahmad Zaenal (2011), "Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim", *Varia Peradilan* No. 304.
- Imron, Fauzi. (2015). Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan KUH Perdata. *Asy-Syari'ah*, Vol 1(1), <https://doi.org/10.55210/assyariah.v1i1.201>
- Indriani O. Honarto, 2014, "Aspek Hukum Perdata Terkait Donor Organ melalui Surat Wasiat", *Jurnal Lab Hukum UI*, Vol.04 No.20. <https://lib.ui.ac.id/result.csv?query=650:%22Law%20and%20legislation.%20%22&metode=search&lokasi=loka>
- Khomaini, (2023), "Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.5 No.2, <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/375>
- Lajnah Min Asatizah, *Bagian Fiqh Muqoron, Qadlayā Fiqhiyah Mu'ashshirah*, Qahirah: Jami'ah Al-Azhar, Kuliah Syari'ah Dan Qonun Di Qahirah, Jilid Satu.
- Lintang, Reggy (2020), "Aspek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Untuk Kelangsungan Hidup", *Jurnal Lex Societatis*, Vo.15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/311>
- Lubis, Syahddan Dintara (2023), "Mewasiatkan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Berdasarkan Fiqih Kontemporer" *Jurnal Anwarul Jurnal Pendidikan Dan Dakwah UIN Sumatera Utara Medan*, Vol. 3, No 1, <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i1>
- Malikha, Ziadatul, dan Mohammad Faizal Amir, (2018) Analisis Miskonsepsi Siswa Kelas V-B Min Buduran Sidoarjo Pada Materi Pecahan Ditinjau Dari Kemampuan Matematika. *Jurnal Mathematics Education Jurnal*, Vol. 1, Issue (2). <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/pmej/article/view/2329>
- Nursanthy, A. T. R. (2020), "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* Vol.4, No. I, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/87/68>
- Pontoh, Veisy Anathasya., Theodorus H. W. Lumunon, Vonny A. Wongkar, (2023), "Analisis Yuridis Penggunaan Organ Tubuh sebagai Objek Wasiat Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Kesehatan", *Lex Privatum* Vol.XI, No.5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49112/43076>

- Saifullah. (2016). Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran). *Al-Murshalah*, Vol. 2, No. 1. <https://jurnal.staitapaktuan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/71/53>,
- Sari, M. (2020). Transplantasi Organ dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(1). <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i1.6758>
- Usman, Muhammad Fhadel (2018), “Pembuatan surat wasiat dalam perencanaan waris menurut kitab undang- undang hukum perdata”, *Lex Privatum* Vol.VI No.5, hal. 128 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21378>
- Wargasetia, Teresa Liliana, (2003), “Nilai Etika Transplantasi Organ” *Majalah Komunikasi Maranatha*, Vol. Xi, Tahun IX, hal. 1, <https://www.neliti.com/id/publications/220067/nilai-etika-transplantasi-organ>
- Wargasetia, Teresa Liliana. (2003), Nilai Etika Transplantasi Organ. *Majalah Komunikasi Maranatha*, Vol. Xi, Tahun IX, <https://www.neliti.com/id/publications/220067/nilai-etika-transplantasi-organ>
- Zulhamdi, & Yusriadi. (2022). “Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif. Syarah”: *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, Vol.11. No.2, <https://ejournal.yasin-salsys.org/index.php/anwarul/article/download/867/670>

Tesis

- Khusen (2018), “*Penyidikan Tidak Pidana Migas di Polres Purworejo*”, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, <http://repository.unissula.ac.id/12056/3/babI.pdf>,

Internet

- “Dictionary” Merriem Webster Online, Medical, <http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=6290>
- Brawijaya, “Donorkan Sekujur Tubuh”, Prasetya UB edisi Rabu, 30 Juli 2003, <http://oldprasetya.ub.ac.id/jul03.html>,
- Inugraha Al Aziz Purya Sandra, “Tugas Hukum dan Masyarakat Bekerjanya Hukum dan Faktor yang Mempengaruhi”, https://www.academia.edu/19519435/BEKERJANYA_HUKUM_DAN_FAKTOR_YANG_MEMPENGARUHINYA
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/analisis>.
- Kompas TV, 2023, “Patsuri di Malang Donorkan Jenazah dan Kornea Mata untuk Dunia Kesehatan dan Pendidikan” https://www.kompas.tv/regional/450604/pasutri-di-malang-donorkan-jenazah-dan-kornea-mata-untuk-dunia-kesehatan-dan-pendidikan#google_vignette

Merry Dame Cristy Pane, “Transplantasi Hati, Ketahui Tahapan dari Prosedur Ini”, Alodokter, <https://www.alodokter.com/ketahui-tahap-tahap-prosedur-transplantasi-hati>

Sigit Pranowo, “Cangkok Anggota Tubuh”, Eramuslim, <http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/cangkok-organ.htm>

Taruna Ikrar, “Pengobatan Modern dengan Transplantasi Organ”, dalam <http://kabarnews/pengobatan-modern-transplantasiorgan/35143>

Transplantation”. World Health Organization, <http://www.who.int/topics/transplantation/en/>

Peraturan Perundang- Undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

